

Bidang Ilmu  
Sosial Budaya

**LAPORAN**  
**Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional Batch IV**  
**Tahun Anggaran 2009**



**TEMA:**  
**Integrasi Bangsa dan Harmoni Sosial (Kebudayaan)**

**JUDUL:**  
**"DENDE"**  
**TAFSIR TRADISIONAL KITAB *SIMBOER TJAHAJA* DALAM RELASI**  
**GENDER: DINAMIKA HUKUM ADAT DAN ADAPTASI BUDAYA LOKAL**  
**Di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan**

**Oleh:**  
**Gayung Kasuma, S.S., M. Hum**  
**Listiyono Santoso, S.S., M. Hum**

Bibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional Nomor: 575/SP2H/PP/DP2M/VII/2009, Tanggal 30 Juli 2009

Universitas Airlangga  
Desember 2009



KFB  
KK-2  
LP.204/10  
kas  
t

Bidang Ilmu

Sosial Budaya

**LAPORAN**  
**Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional Batch IV**  
**Tahun Anggaran 2009**



MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

**TEMA:**  
**Integrasi Bangsa dan Harmoni Sosial (Kebudayaan)**

**JUDUL:**  
**"DENDE"**  
**TAFSIR TRADISIONAL KITAB *SIMBOER TJAJAJA* DALAM RELASI**  
**GENDER: DINAMIKA HUKUM ADAT DAN ADAPTASI BUDAYA LOKAL**  
**Di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan**

**Oleh:**  
**Gayung Kasuma, S.S., M. Hum**  
**Listiyono Santoso, S.S., M. Hum**

**Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional Nomor: 575/SP2H/PP/DP2M/VII/2009, Tanggal 30 Juli 2009**

**Universitas Airlangga**  
**Desember 2009**

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN**

1. Judul Penelitian : "Dende" Tafsir Tradisional Kitab *Simboer Tjahaja*  
Dalam Relasi Gender: Dinamika Hukum Adat dan  
Adaptasi Budaya Lokal di Ogan Komering Ilir,  
Sumatera Selatan

## 2. Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap : Gayung Kasuma, S.S., M. Hum.  
b. Jenis Kelamin : Laki-laki  
c. NIP : 132 325 851  
d. Pangkat/ Golongan : Penata Muda Tk.I (III/b)  
e. Jabatan : Asisten Ahli  
f. Bidang Keahlian : Sejarah Sosial  
g. Fakultas/Jurusan : Ilmu Budaya/Ilmu Sejarah  
h. Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga


## Tim Peneliti

| No | Nama Peneliti                              | Bidang Keahlian         | Fakultas / Jurusan               | Perguruan Tinggi      |
|----|--|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1. | Listiyono Santoso, S.S.,M.Hum<br>(Anggota) | Sastra/ Filsafat Budaya | Ilmu Budaya/<br>Sastra Indonesia | Universitas Airlangga |


3. Pendanaan dan jangka waktu penelitian :  
a. Jangka waktu penelitian yang diusulkan : 2 (dua) tahun  
b. Biaya yang diusulkan tahun kedua (II) 2010 : Rp 98.926.500,-  
c. Biaya yang disetujui tahun pertama (I) 2009 : Rp 57.500.000,-

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ilmu Budaya

Surabaya, 1 Desember 2009

  
Drs. Aribowo, M.S.  
NIP. 131 453 806

Ketua Peneliti,

  
Gayung Kasuma, S.S., M.Hum.  
NIP. 132 325 851



Mengetahui  
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Unair,

  
Prof. Dr. Bambang Sektiari Lukiswanto, DEA., drh.  
NIP 131 837 004

## RINGKASAN

**“Dende” Tafsir Tradisional Kitab *Simboer Tjahaja* Dalam Relasi Gender: Dinamika Hukum Adat dan Adaptasi Budaya Lokal di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan**

Oleh:

Gayung Kasuma, S.S., M.Hum\*  
Listiyono Santoso, S.S., M.Hum\*\*

(Departemen Ilmu Sejarah,\* Departemen Sastra Indonesia\*\* Fakultas Ilmu Budaya Unair)

Penelitian bermaksud memahami dan mengkaji aktivitas, perilaku gender dan relasi sosial masyarakat lokal yang berhubungan dengan tafsir tradisional terhadap kitab *Simboer Tjahaja*. Kemudian melihat model relasi sosial dan perilaku gender sebagai usaha-usaha untuk mengukur harmoni sosial di daerah Kecamatan Tulung Selapan, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.

Keberadaan kitab *Simboer Tjahaja* bagi masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya dan Ogan Komering Ilir pada khususnya merupakan jawaban atas fenomena sosial yang dialaminya. *Simboer Tjahaja* merupakan rangkaian makna konseptual dan simbolik yang melahirkan konsekuensi atas perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan etika atau sopan santun. Esensi pergaulan hidup dalam kitab *Simboer Tjahaja* ini tidak hanya menjadi hukum formal, tetapi juga menjadi kebiasaan umum dan identitas daerah. Secara geneologis, juga menjadi akar moralitas budaya dan konsep hidup masyarakat.

Untuk lokasi penelitian, yaitu di Kecamatan Tulung Selapan secara geografis luas wilayahnya dan merujuk etnisitas masih kental memakai sistem adat ini. Pertimbangan memilih lokasi tersebut, karena sampai saat ini masih menerapkan sistem “*dende*” (*denda*) atas perilaku gender terutama di daerah pedalaman. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah yang mengandalkan sumber pustaka dan wawancara, dengan pendekatan antropologi budaya. Secara sistematis penelitian dibagi dalam beberapa tahap, yaitu: (1) pemetaan perilaku sosial-budaya; (2) kajian budaya lokal dan naskah kitab *Simboer Tjahaja*; (3) studi literatur; (4) perumusan jawaban dan rekomendasi model/kebijakan atas hasil penelitian lapangan.

Dari perkembangan zaman, setelah penelusuran fenomena di Kecamatan Tulung Selapan terungkap fakta yang telah banyak mengalami perubahan dan orientasi. Pergeseran yang terjadi dalam perspektif kekinian adalah terkait dengan motivasi wanita yang terjebak pada pusaran arus modernisasi, kepentingan ekonomis, dan globalisasi. Pergeseran terhadap ‘*dende*’ (*denda*) tersebut oleh masyarakat dengan tujuan dan motivasi untuk mencari uang (*materi*). Kasus ini pun terungkap apabila ada pengaduan (*delik aduan*) dari pihak korban atau pihak ketiga yang melihat kasus ini. Kalau tidak demikian, maka ‘*dende*’ (*denda*) tidak akan terjadi.

Semua fenomena di atas adalah warisan lama yang harus dipertahankan sebagai adaptasi budaya lokal terhadap arus modernisasi dan globalisasi. Selain itu, sistem adat ini merupakan nilai-nilai alternatif yang dapat dijadikan modal perubahan dan transformasi sosial di tengah masyarakat yang dinamis.

**Kata kunci:** “*dende*” (*denda*), *Simboer Tjahaja*, *dinamika hukum adat*.

## SUMMARY

"Dende"

The Traditional Interpretation of *Simboer Tjahaja* in Gender Relation:  
The Dynamic of Customary Law and the Adaptation of Local Cultures  
In Ogan Komering Ilir, South Sumatra

By:

Gayung Kasuma, S.S., M.Hum\*  
Listiyono Santoso, S.S., M.Hum\*\*

(Department of History,\* Department of Indonesian Art\*\* UNAIR Faculty of Humanities)

This study is aim to understanding and reviewing activities, gender behaviours and social relation among local societies relating to traditional interpretation on *Simboer Tjahaja* book. Next, to see the existing social relation model and gender behaviour as efforts in order to measure social harmony in the District of Tulung Selapan, Ogan Komering Ilir, South Sumatra.

The presence of *Simboer Tjahaja* book for the residents in South Sumatra generally and in Ogan Komering Ilir in particular, is the answer of the experienced social phenomenon. *Simboer Tjahaja* is a series of conceptual and symbolic meaning resulted in consequences over inappropriate behaviours to both ethics and manners. The essence of life association in the book is not only served as formal law but as common habit and local identity either. Genealogically, it served also as both cultural morality roots and life concept of society.

As a location, District of Tulung Serapan, geographically, has a wide area and referred to ethnicity most of residents in the area are still applied this customary law. Consideration in select the location was based on the fact that until now this area still applied 'dende' (fine) system over the perpetrator of gender particularly in hinterland. Study method used in the study was historical method relied both on book sources and interviews using cultural anthropology approach. Systematically, the study was divided into several stages: (1) social-culture behaviour mapping; (2) review in both local culture and copy of *Simboer Tjahaja* book; (3) study of literature; (4) answer formulation and model/policy recommendations over the results of field study.

As the time goes by, after phenomenon traced in the District of Tulung Serapan it was revealed that there were many facts that been changed and oriented. The friction occurred in the perspective nowadays is related to the women motivation trapped in the centre of modernization, economic interests, and globalization. The friction over 'dende' (fine) was done by the society for money (materials) objectives. The case revealed if there was a denouncing (crime by accusation) of the victim or third parties involved. Otherwise, then this 'dende' (fine) would not be given.

All of the phenomenon above are old heritages need to be maintained as he adaptation of local culture to modernization and globalization flows. Besides, this custom system is alternative values that could be served as a capital of social change and transformation in dynamic society.

**Keywords:** 'dende' (fine), *Simboer Tjahaja*, the dynamic of customary law.

## PRAKATA

Akhirnya dapat terselesaikan juga laporan penelitian Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional Batch IV Tahun 2009 dengan judul; *"Dende" Tafsir Tradisional Kitab Simboer Tjahaja dalam Relasi Gender: Dinamika Hukum Adat dan Adaptasi Budaya Lokal di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan*. Selanjutnya laporan penelitian disajikan berikut ini dengan segala kekurangan, terutama jadwal waktu penyelesaian pekerjaan sangat terbatas dan singkat.

Dengan selesainya laporan hasil pelaksanaan penelitian ini, maka atas nama pribadi sebagai penerima dana kegiatan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Airlangga yang telah memfasilitasi dan mengelola dropping pendanaan penelitian.
2. Ketua LPPM Universitas Airlangga telah memberi persetujuan, mengetahui dan merekomendasikan pelaksanaan penelitian.
3. Bakesbangpol dan Linmas Propinsi Jawa Timur, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah memberikan izin penelitian/survey.
4. Dekan dan Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, melalui fakultas telah merekomendasikan surat pengantar dan memberikan izin pelaksanaan penelitian/survey.
5. Ketua Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga yang telah memfasilitasi sarana/prasarana untuk aktivitas dan pelaporan hasil penelitian.
6. Perpustakaan di lingkungan Universitas Airlangga dalam penelusuran sumber kepustakaan.
7. Semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya penelitian ini, terutama kepada petugas perpustakaan dalam pencarian sumber dan rujukan buku.

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan budaya dan dapat memberikan kontribusi bagi upaya pemahaman sosial tentang dinamika yang terjadi dalam masyarakat.

Surabaya, 1 Desember 2009  
Ketua Peneliti,

Gayung Kasuma, S.S., M.Hum  
NIP. 132 325 851



## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| RINGKASAN.....   | ii        |
| SUMMARY.....   | iii       |
| PRAKATA.....   | iv        |
| DAFTAR ISI.....  | v         |
| DAFTAR TABEL.....  | vi        |
| DAFTAR GAMBAR.....   | vii       |
| DAFTAR LAMPIRAN.....   | viii      |
| <br>   |           |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>  |
| 1.1. Latar Belakang Masalah.....   | 1         |
| 1.2. Permasalahan.....   | 4         |
| <br>   |           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>  | <b>5</b>  |
| <br>   |           |
| <b>BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....</b>  | <b>11</b> |
| 3.1. Tujuan Khusus.....  | 11        |
| 3.2. Manfaat Penelitian.....   | 12        |
| <br>   |           |
| <b>BAB IV METODE PENELITIAN.....</b>   | <b>15</b> |
| 4.1. Desain Penelitian dan Pendekatan yang Digunakan.....  | 15        |
| 4.2. Tapan Penelitian.....   | 18        |
| 4.3. Bagan Alur Tahap Penelitian.....  | 20        |
| 4.4. Jadwal Kegiatan.....  | 21        |
| <br>   |           |
| <b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>   | <b>22</b> |
| 5.1. Kondisi Alam Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kecamatan<br>Tulung Selapan serta Masyarakatnya yang Sedang Berubah.....          | 22        |
| a. Profil Kabupaten Ogan Komering Ilir.....  | 22        |
| b. Kondisi Alam dan Geografis Kecamatan Tulung Selapan.....  | 25        |
| 5.2. <i>Simboer Tjahaja</i> : Sosio-Historis.....  | 31        |
| 5.3. <i>Simboer Tjahaja</i> Perspektif Gender.....   | 34        |
| 5.4. <i>Simboer Tjahaja</i> : Watak Budaya Lokal.....  | 41        |
| 5.5. Tafsir atas Perubahan <i>Simboer Tjahaja</i> .....  | 43        |
| 5.6. Tafsir Tradisional <i>Simboer Tjahaja</i> : "Dende" di Kecamatan<br>Tulung Selapan Periode Pasca Kemerdekaan sampai Sekarang... | 49        |
| <br>   |           |
| <b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>  | <b>57</b> |
| <br>   |           |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <b>64</b> |
| <br>   |           |
| <b>LAMPIRAN.....</b>   | <b>67</b> |

**DAFTAR TABEL**

|   | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 1. Nama Desa, Kades, Jumlah Penduduk, dan Luas Daerah .....   | 27      |
| Tabel 2. Sumber Penghasilan Utama, Komoditi Unggulang dan Banyaknya<br>Buruh Tani Menurut Desa di Kecamatan Tulung Selapan Tahun<br>2005..... | 29      |
| Tabel 3. Jarak dari Ibu Kota Kecamatan Tulung Selapan ke beberapa Ibu Kota<br>Kecamatan Lainnya dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.....       | 30      |

**DAFTAR GAMBAR**

|   | <b>Halaman</b> |
|---|----------------|
| <b>Gambar 1. Sarana transportasi / angkutan air berupa perahu bermotor atau <i>Speedboard</i> (bôt lidah) untuk daerah hilir sungai Kecamatan Tulung Selapan.....</b>                                 | <b>26</b>      |
| <b>Gambar 2. Sarana transportasi darat dari Tulung Selapan ke Palembang.....</b>  | <b>26</b>      |
| <b>Gambar 3. Peneliti (Gayung Kasuma) sedang melakukan wawancara dengan Informan Ibrahim (67th) era generasi muda-mudi tahun 1960-an yang mengalami kasus "dende" pada saat dia masih remaja.....</b> | <b>53</b>      |

## DAFTAR LAMPIRAN

|   | <b>Halaman</b> |
|---|----------------|
| <b>Lampiran 1. Personalia Tenaga Peneliti.....</b>  | <b>66</b>      |
| <b>Lampiran 1. Peta Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan dan Lokasi<br/>Penelitian Kecamatan Tulung Selapan.....</b> | <b>74</b>      |
| <b>Lampiran 2. Foto kegiatan Penelitian di Lokasi.....</b>  | <b>75</b>      |
| <b>Lampiran 3. Daftar Informan.....</b>   | <b>78</b>      |

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

*Simboer Tjahaja* adalah nama sistem adat sekaligus undang-undang yang pernah berlaku efektif selama beratus-ratus tahun di masyarakat Sumatera Selatan. Fakta ini telah diungkap oleh De Roo Faille pada abad ke-16 dalam buku *Dari Zaman Kesultanan Palembang*. Dalam kedudukannya sebagai "pedoman hukum" yang bersifat normatif, kandungan nilai di dalamnya menjadi sumber *grand narrative* yang menilai, mematok, dan memandu arah perkembangan masyarakat. Akan tetapi, karena sifatnya yang terbuka pada "revisi" dan "amandemen", menjadikan undang-undang ini juga berkembang mengikuti berbagai perubahan sosial dan perkembangan budaya masyarakat.<sup>1</sup>

Secara etimologis, *Simboer Tjahaja* berarti *percik cahaya* atau *sinar*. Kadang pula dikaitkan dengan cerita berbau mitos tentang *selimbur* (pancaran) *cahaya* yang terjadi di bukit Seguntang saat menyambut kedatangan anak cucu Iskandar Zulkarnain. Peristiwa *selimbur cahaya* itu menjadi salah satu simbol pengesahan sekaligus lukisan tentang asal raja-raja muslim di tiga serumpun tanah Melayu (Palembang, Singapura, dan Malaka).

---

<sup>1</sup> Saudi Berlian, *Pengelolaan Tradisional Gender Telaah Keislaman atas Naskah Simboer Tjahaja* (Jakarta: Millenium Publisher, 2000), hlm. v/3.

Selain mitos dari bukit Seguntang, masih terkait pula dengan cerita rakyat dari Pulau Panggung. Cerita rakyat itu mengisahkan seorang puteri bernama Puteri Si Limbur Cahaya yang ditemukan di dalam air. Disebut begitu karena Sang Puteri terlihat bersinar-sinar. Hingga sekarang, sesungguhnya belum diperoleh kepastian tentang asal-usul penggunaan kata *Simboer Tjahaja* hingga menjadi nama sistem peradatan di Sumatera Selatan (Saudi Berlian, 2000: 10-11). Tampaknya, makna harfiah *Simboer Tjahaja* itu lebih mudah dipahami karena “sinar” atau “cahaya” berfungsi sebagai “obor penerang jalan hidup”. Menurut kisah lama, kitab *Oendang-Oendang Simboer Tjahaja* itu disusun oleh Susuhanan Palembang (Ratu Sinuhun) sekitar tahun 1630 M, didampingi oleh Alim Ulama, Menteri, dan Pembantunya. Dalam *Oendang-Oendang Simboer Tjahaja* salinan Pembina Adat Sumatera Selatan (1991)<sup>2</sup> dikatakan bahwa kitab hukum ini berlaku dalam kurun waktu kekuasaan Kesultanan Palembang hingga awal kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, dalam pemakaiannya terjadi reduksi makna akibat sentralisasi atau penyeragaman struktur pemerintahan (sekitar 1970-an) dan akibat unifikasi hukum nasional (1960-an). Sebelumnya, kitab itu mengalami perubahan berdasarkan ketetapan yang diputuskan oleh permusyawaratan utusan kepala-kepala Anak Negeri pada tanggal 2-6 September 1927.<sup>3</sup> *Oendang-Oendang Simboer Tjahaja* terdiri dari lima bab dan satu aturan tambahan khusus untuk

---

<sup>2</sup> Soesoehoenan Palembang, *Oendang-Oendang Simboer Tjahaja* (Palembang: Sekretariat Pembina Adat Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, 1991).

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

wilayah Ogan Ilir. Bab I mengenai adat bujang gadis dan kawin. Bab II tentang aturan marga. Bab III mengenai aturan dusun dan berladang. Bab IV tentang aturan kaum. Bab V membahas adat perhukuman. Penelitian ini membahas Bab I mengenai adat bujang gadis dan kawin, termasuk yang terpakai di daerah Ogan Komering Ilir (OKI).

Sejalan dengan realitas masyarakat yang masih memberlakukan hukum atau denda (*dende*), maka penelitian ini dirancang dengan pemilihan lokasi di kecamatan Tulung Selapan, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Pemilihan lokasi ini dengan alasan bahwa kecamatan Tulung Selapan adalah wilayah terluas, yaitu; 7.257,14 kilo meter atau 33,93 persen dari luas wilayah Ogan Komering Ilir. Secara topografis, memiliki daratan berawarawa dengan ketinggian 10 meter dari permukaan laut. Memiliki sungai, dan anak sungai yang cukup banyak pemukiman penduduknya.<sup>4</sup> Melihat kondisi demikian, sejauhmana harmoni sosial terjadi secara internal pada tafsir tradisional terhadap kitab *Simboer Tjahaja* disaat era globalisasi budaya semakin berkembang pesat dewasa ini.

Kegiatan ini merupakan penelitian lapangan yang melibatkan unsur pendukung utama adalah masyarakat. Keterbatasan teknologi dan adaptasi budaya lokal yang kuat terhadap modernitas menjadikan sistem ini tidak luntur akibat globalisasi budaya. Melalui perilaku turun-temurun, secara

---

<sup>4</sup> Saudi Berlian, *OKI; Ogan Komering Ilir Dalam Lintasan Sejarah*, (Kayuagung: Pemkab OKI, 2003), hlm. 2. Lihat juga Pemda OKI, *Ogan Komering Ilir Dalam Angka 2007/2008* (Kayu Agung: BPS Kab.OKI, 2008).

budaya (tafsir tradisional *Simboer Tjahaja*) yang menunjukkan masyarakat sudah memiliki cara-cara dan tradisi dalam mengantisipasi hubungan sosial dan perilaku gender. Namun seberapa jauh pemahaman dan adaptasi budaya lokal terhadap modernisasi budaya serta upaya mempertahankan hukum adat ini, karena hampir mayoritas yang tinggal di lingkungan pedalaman belum berpendidikan maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini akan menelusuri antara kesenjangan sosial dengan globalisasi budaya.

## **1.2. Permasalahan**

- 1. Bagaimana keberadaan dan keberlangsungan sistem denda (*dende*) dan pola adaptasi budaya masyarakat di Tulung Selapan, Ogan Komering Ilir yang terkait dengan tafsir tradisional kitab *Simboer Tjahaja*?**
- 2. Bagaimana perkembangan dan dinamika hukum adat (kitab *Simboer Tjahaja*) melegitimasi kekuatan budaya yang sifatnya normatif terhadap hubungan laki-laki dan perempuan?**
- 3. Seberapa besar peran pemerintah lokal, tokoh adat, masyarakat dalam upaya merespon arus globalisasi budaya dan mempertahankan tafsir tradisional kitab *Simboer Tjahaja*?**
- 4. Bagaimana kondisi harmoni sosial-budaya masyarakat pedalaman dan semi perkotaan, khususnya mengenai hubungan sosial, adat bujang gadis dan perkawinan?**



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Bila kebudayaan merupakan endapan dari kegiatan dan karya manusia (C.A. van Puersen, 1988: 9), maka *Simboer Tjahaja* adalah salah satu karya manusia yang mengendap dan menjadi unsur adat dalam masyarakat Sumatera Selatan. Sebagai sumber peradatan, *Simboer Tjahaja* telah mewarnai watak masyarakat di Sumatera Selatan yang mayoritas beragama Islam. *Oendang-Oendang Simboer Tjahaja* adalah undang-undang tertua yang diterapkan di Sumatera Selatan. Undang-undang ini ditulis dengan aksara dan bahasa lokal yang dikenal sebagai *Surat Ulu*.

Akan tetapi, rumusan naskah *Simboer Tjahaja* tahun 1927 telah memperlihatkan suatu proses dialektika. Dalam kata pengantar naskah itu dikatakan bahwa naskah tersebut merupakan rumusan dari musyawarah kepala-kepala Marga atau Anak Negeri dalam wilayah Karesidenan Palembang. Teks naskah *Simboer Tjahaja* itu sudah disusun dengan bahasa Melayu lokal. Pada abad ke-18, Ratu Sinuhun (istri Pangeran Sindang Kinayan (1629-1636) — seorang ahli hukum yang cerdas— melakukan kompilasi dan menyeragamkan bahasa *Simboer Tjahaja*. Selanjutnya, secara periodik pimpinan Anak Negeri melakukan pertemuan-pertemuan untuk membahas berbagai penyempurnaan undang-undang itu. Dalam merumuskan penyempurnaan itu, mereka memiliki kemandirian yang cukup kuat. Pihak kolonial pun tidak berhasil memaksa agar

*Simboer Tjahaja* disesuaikan pada *Inlaandsche Gemente Ordonantie Buiten-Westen* (Saudi Berlian, 1994: 5).

Perincian hukum yang terkandung dalam naskah *Oendang-oendang Simboer Tjahaja* melukiskan kepekaan yuridis yang bersifat individu dan kolektif. Aturan etika seksual, misalnya, mencerminkan penghormatan terhadap hak-hak individu kaum perempuan. Karena penerapannya yang sudah berlangsung lama, maka kesadaran masyarakat terhadap hukum dan mekanisme lembaga adat menjadi mendarah-daging dalam kehidupan sehari-hari. Dalam aspek kehidupan yang lebih luas, sesungguhnya fakta ini telah menjadi watak budaya lokal dan modal budaya bagi pengembangan kehidupan masyarakat di Sumatera Selatan.

Seperti halnya peraturan, hukum, adat-istiadat, atau norma-norma, *Simboer Tjahaja* merupakan sebuah representasi, ekspresi, dan teks. Sebagai ekspresi norma, *Simboer Tjahaja* tidak muncul begitu saja, tetapi dibangun oleh struktur tertentu dalam kehidupan masyarakat. Menurut Bruner (Victor W. Turner dan Edward M. Bruner (ed.), 1986: 6), ada tiga komponen yang melekat dalam kehidupan manusia yaitu kenyataan (*reality*), pengalaman (*experience*), dan pengungkapan (*expression*). Kenyataan diartikannya sebagai "hal yang benar-benar terjadi di luar sana, apa pun itu", sedangkan pengalaman ialah "bagaimana realitas itu menyajikan dirinya dalam kesadaran," dan ekspresi adalah "bagaimana pengalaman individual itu tersusun dan terartikulasi." Tiga komponen ini dalam *life history* masing-masing orang disebut sebagai "*life as lived*", "*life as experience*", dan "*life as told*".

Berdasarkan pandangan Bruner itu, maka *Simboer Tjahaja* merupakan kenyataan atau realitas yang sebenarnya, yang telah ada ratusan tahun silam. Oleh karena itu, penerapan *Simboer Tjahaja* memberikan pengalaman kehidupan bagi masyarakat Sumatera Selatan. Sebagai sebuah ekspresi, tidak dapat dipungkiri bahwa *Simboer Tjahaja* pun merupakan ungkapan perilaku sosial.

Sementara itu, Geertz berkesimpulan bahwa sistem simbol yang tersedia di kehidupan umum sebuah masyarakat sesungguhnya menunjukkan cara warga masyarakat itu melihat, merasa, dan berpikir tentang dunia mereka atau bertindak berdasarkan nilai-nilai yang dianutnya. Kebudayaan adalah sesuatu yang semiotik dan kontekstual dan berhubungan dengan simbol yang tersedia di depan umum, dan dikenal oleh warga masyarakat yang bersangkutan. Makna simbol perlu ditafsir dan dibagikan kepada masyarakat (Budi Susanto S.J. dalam Clifford Geertz, 1992: vi-vii) serta diwariskan pada generasi selanjutnya. Sistem simbol itu ialah, 1) hubungan antara struktur sosial yang ada di dalam masyarakat dengan pengorganisasian dan perwujudannya; dan 2) cara anggota masyarakat mewujudkan integrasi dan disintegrasinya dengan mengorganisasi dan mewujudkan simbol-simbolnya.

Berangkat dari kerangka Geertz di atas, maka keberadaan *Simboer Tjahaja* merupakan bagian dari hukum dan makna budaya yang terkait dengan perilaku masyarakat. Menurut Berkhofer, perilaku adalah sebuah implikasi konsep budaya yang juga digunakan sebagai analisis dalam sejarah. Bahwa dalam perilaku itu terdapat konteks yang terkait dengan kebudayaan yang

digunakan. Di sini, sebuah dokumen dapat dijadikan bahan analisis untuk membuat asumsi-asumsi. Sejauh ini, interpretasi sering sangat abstrak dan diartikan sebagai hasil atau sesuatu yang dapat diungkapkan kemudian (Robert F. Berkhofer, 1969: 146).

Melalui konsep hermeneutika Geertz yang melihat fenomena sebagai teks, maka perilaku gender pada Bab I dan aturan tambahan *Simboer Tjahaja* itu sudah memiliki makna normatif dan struktur. Di sini, seorang perempuan cukup memiliki posisi tawar dalam melawan perilaku yang melecehkannya. Pelecehan atau kekerasan seksual pun menjadi tindakan yang melanggar norma hukum adat dan pelanggaran moral. Oleh karena itu, pelaku dikenai denda dan sanksi oleh lembaga adat dan korban pun mendapatkan hak atas denda itu. Makna normatifnya dapat dilihat dari adanya sanksi, sedangkan makna strukturnya menunjuk pada fenomena hubungan laki-laki dan perempuan dalam sebuah komunitas manusia.

Studi pendahuluan oleh peneliti lakukan dengan membaca pustaka buku yang berhubungan objek penelitian. Buku karya Saudi Berlian, *OKI; Ogan Komering Ilir dalam Lintasan Sejarah*, Pemkab OKI, 2003. Karya ini memaparkan proses perubahan sosial dan budaya dari waktu ke waktu di wilayah tersebut. Hal yang terpenting adalah bagaimana iklim dan topografi serta kondisi geografis kecamatan Tulung Selapan yang merupakan wilayah terluas di antara yang lainnya. Buku ini memberikan rujukan untuk desain dan pemetaan permasalahan akan keterbatasan sarana dan prasarana terkait dengan

faktor posisi letaknya dengan keterbatasan akses budaya luar masuk (internalisasi).

Dalam demensi sejarah, membahas mengenai struktur masyarakat termasuk dalam penelitian sejarah sosial, karena peminjaman teori dan pendekatan sudah merupakan kelaziman maka ilmu bantu lainnya cukup memiliki peran. Dalam ilmu antropologi, terdapat bermacam-macam teori struktural. Salah satunya oleh Radcliffe-Brown dalam karyanya *Structure and Function in Primitive Society*,<sup>1</sup> ia mengungkapkan keterkaitan antara struktur, proses, dan fungsi. Buku ini menuntun melihat persoalan denda (*dende*) dan tafsir tradisional kitab *Simboer Tjahaja* dalam penelitian ini dengan mengaitkan fungsi kebudayaan tertentu di dalam masyarakatnya. Artinya, struktur dan proses serta fungsi kebudayaan harus menjadi fokus perhatian.

Selain itu memotret masalah kependudukan, karya Soedjito S, *Transformasi Sosial* membicarakan perkembangan struktur masyarakat Indonesia dari pola tradisional ke modern, tentunya, bagaimana pemaparan buku ini dapat menghasilkan perbandingan dengan adaptasi budaya lokal dan perilaku masyarakat yang sudah maju dan masih terbelakang (belum terkontaminasi) di lokasi penelitian.

Karya Saudi Berlian, *Pengelolaan Tradisional Gender telaah Keislaman atas Naskah Simboer Tjahaha* merupakan sumber rujukan yang memetakan permasalahan relasi gender dan hubungannya dengan perspektif agama Islam

---

<sup>1</sup> Lihat A. R. Radcliffe-Brown, *Structure and Function in Primitive Society* (New York: The Free Press, 1965).

mengenai sopan santun. Buku ini tidak memuat secara khusus lokasi kejadian, hanya mengurai hubungan tafsir pasal-pasal yang berhubungan dengan masalah gender dikaitkan dengan konsep dan pandangan Islam.

Untuk melengkapi data dan keberlanjutan sistem tersebut di masyarakat, maka harus melihat lebih dekat di lokasi penelitian yang masih menggunakan sistem denda (*dende*). Oleh karena itu, penelitian ini juga harus diiringi dengan pengamatan langsung di lapangan dan ditunjang oleh studi pustaka. Pustaka penunjang penelitian ini disertakan dalam daftar pustaka, termasuk wawancara mendalam di lokasi dengan beberapa informan terkait dengan penelitian.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **3.1. Tujuan Khusus**

1. Mengidentifikasi metode tafsir secara tradisional masyarakat terhadap kitab *Simboer Tjahaja*. Menemukan model harmoni sosial-budaya dan keberlangsungannya.
2. Menemukan pendekatan adaptasi budaya lokal agar keberlanjutan secara budaya berlangsung terus-menerus.
3. Mengkaji lebih mendalam proses sinergis antara kitab *Simboer Tjahaja* yang mengatur relasi gender dan tafsir tradisional masyarakat setempat. Hal ini akan memberikan keuntungan tidak hanya upaya memaknai hukum adat, tetapi juga bagaimana reproduksi budaya mengajar kearifan bersikap dan berbuat dengan etika (sopan santun) antara laki-laki dan perempuan.
4. Merumuskan model harmoni sosial-budaya dan perilaku masyarakat di tengah arus globalisasi yang semakin kompleks.

### 3.1. Manfaat Penelitian

Dari segi ilmu pengetahuan, penelitian ini merupakan bagian dari penelitian sosial budaya yang mengkaji aspek-aspek adaptasi budaya lokal dan perilaku budaya masyarakat. Selain itu, berusaha untuk menggali potensi harmoni budaya masyarakat dalam hal dukungan kepada aturan sopan santun (etika) antara laki-laki dan perempuan.

Lingkungan sosial, yaitu merupakan lingkungan masyarakat, di mana dalam lingkungan masyarakat ini adanya interaksi individu satu dengan individu lainnya. Oleh karena itu, manusia bukanlah sekedar potensi demografis semata-mata, akan tetapi ia terutama dan pada hakikatnya adalah satu potensi kultural, yang menggerakkan, mengubah dan memberi makna kepada perkembangan.<sup>1</sup>

Berangkat dari pemahaman ini, penelitian ini adalah upaya melihat seberapa besar peran holistik elemen masyarakat. Keterkaitan bertambah kompleks, apabila dihubungkan dengan kenyataan demografis dan struktur sosial masyarakat yang berlatar belakang pendidikan masih rendah, adat lokal yang masih kental dan hal terpenting adalah keterbatasan sarana untuk menjangkau teknologi modern dan akses modernisasi budaya.


Dalam peta di bawah ini terlihat posisi kecamatan Tulung Selapan yang terletak pada area yang paling luas dan jalur transportasi sangat jauh dari Palembang (jarak 125 km) sebagai ibu kota Propinsi Sumatera Selatan.

---

<sup>1</sup> Ali Moertopo, *Strategi Kebudayaan*, (Jakarta: Yayasan Proklamasi CSIS, 1978), hlm. V







Dalam penelitian ini mengkaji dampak geografis dan terbatasnya sarana angkutan/transportasi darat dan air bagi yang tinggal di pedalaman daerah sungai (hilir). Dengan penggalian unsur-unsur terkait dari potensi adaptasi masyarakat yang ada, sehingga mengurai tingkat kesulitan untuk menerima globalisasi budaya.

**MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

Penelitian ini melihat hubungan adaptasi budaya lokal dan tafsir tradisional hukum adat dalam konteks hubungan laki-laki dan perempuan. Bagaimana wujud denda (*dende*) tersebut dan pola pemikiran tradisional masyarakat, adat lokal, serta keterbatasan jangkauan arus globalisasi?

Di sisi lain, penelitian ini juga merupakan sarana peneliti di lingkungan perguruan tinggi untuk melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dalam hal ini tidak hanya unsur penelitian yang diutamakan, melainkan sekaligus merupakan wujud pengabdian perguruan tinggi kepada masyarakatnya.

## BAB IV

### METODE PENELITIAN

#### 4.1. Desain Penelitian dan Pendekatan yang Digunakan

Sebagai sebuah kajian sosio-budaya, maka konsep dan pendekatan fenomenologis sangat tepat untuk membawa persoalan di atas ke dalam wacana sosio-kultural, karena untuk melihat ini memerlukan satu perangkat analisis yang holistik secara sosial dan budaya agar memberikan gambaran yang seutuhnya pada sisi yang menarik dalam kitab *Simboer Tjahaja*. Jadi fokus sasarannya adalah etika (sopan santun) dan gender. Sedangkan objek secara material adalah naskah *Simboer Tjahaja* sebagai aturan mainnya.

Dalam penelitian ini yang dilihat adalah bagaimana perilaku gender dalam *Simboer Tjahaja*. Makna gender di sini adalah sebuah konsep dan realitas sosial yang merupakan produk dan konvensi sosial yang melibatkan variabel *skill* (kemampuan) dan kualitas individu. Dengan kata lain, konstruksi sosial yang dibangun untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam peran sosialnya. Artinya kategori ini hanya untuk melihat keterkaitan antar status itu dalam perilaku sehari-hari dan dalam konteks relasi seksual (biologis).

Relasi gender dalam penelitian ini adalah sebagaimana hubungan kodrati antar laki-laki dan perempuan yang memiliki unsur ketertarikan satu sama lainnya dengan pola alamiah maupun tanpa etika (normatif). Perilaku gender, yang selalu dibicarakan dalam lingkup budaya dominasi dan kekerasan

laki-laki, serta resistensi perempuan atas kekerasan itu, dalam penelitian ini diangkat pada sisi yang lebih spesifik yaitu aspek sopan santun (etika) antara laki-laki dan perempuan.

Merujuk Alfred Schutz, dengan pendekatan fenomenologis yang ia pahami sebagai piranti-piranti filsafat fenomenologis Edmund Husserl. Metode Husserl adalah memeriksa dan menganalisis kehidupan batiniah individu, yakni pengalaman-pengalamannya mengenai fenomena atau penampakan-penampakan sebagaimana terjadi dalam apa yang terkadang disebut "arus kesadaran."<sup>1</sup> Schutz mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Akibat kesadaran akan kehidupan sehari-hari adalah sebuah kesadaran sosial. Hal ini berlangsung dengan dua cara. Pertama, kesadaran mengandaikan begitu saja adanya dan kegiatan-kegiatan orang lain sebagai penghuni dunia yang dialami bersama. Hal ini khususnya tampak dalam tindakan sosial khusus yang memperhitungkan reaksi-reaksi orang-orang lain, pengetahuan yang mereka andaikan mengenai situasi itu dan seterusnya. Kedua, kesadaran memakai tipikasi-tipikasi yang diciptakan dan dikomunikasikan oleh kelompok-kelompok individu di dalam dunia bersama ini; sebuah dunia yang secara historis ada. Sebuah masyarakat adalah sebuah komunitas linguistik. Masyarakat berada melalui simbol-simbol timbal balik. Oleh karena itu kesadaran sehari-hari adalah kesadaran sosial atau kesadaran yang diwariskan secara sosial mengenai masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian, Perbandingan* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 233.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 242.

Sejalan dengan pemikiran Geertz, menyingkap struktur konseptual dengan mengungkapkan tindakan-tindakan adalah suatu sistem analisa yang istilahnya-istilahnya bersifat generis terhadap struktur itu, apa yang termasuk struktur-struktur itu karena itulah adanya, akan berdiri berhadapan dengan determinan-determinan lain atas tingkah-laku manusia.<sup>3</sup> Jadi adanya *Simboer Tjahaja* ini merupakan jawaban atas sebuah fenomena sosial dalam masyarakat. Salah satunya adalah menurut Geertz untuk memahami kebudayaan suatu masyarakat adalah dengan melihat kenyataan dengan sudut pandang pelaku, dengan memulainya dari teks dalam *Simboer Tjahaja* yang termuat berdasarkan pasal-pasalannya, memahaminya (*verstehen*) dan menganalisisnya sebagai satu tafsiran-tafsiran atas bahasa dan konteksnya.

Langkah pertama, sebagai rujukan desain penelitian dan tambahan data; sumber penelitian diperoleh dari hasil pengkajian pustaka yang terkait langsung dengan persoalan seputar sistem denda (*dende*), hubungan sosial dan perilaku budaya, adaptasi budaya lokal, dinamika hukum adat/kitab *Simboer Tjahaja* dan harmoni budaya masyarakat setempat. Data-data itu diperoleh di berbagai instansi di propinsi Sumatera Selatan, Kotamadya Palembang, dan Kecamatan. Selain itu, pelacakan buku/bahan bacaan di berbagai tempat; perpustakaan Nasional Jakarta, perpustakaan Daerah Sumatera Selatan, Perpustakaan Daerah Surabaya, sumber internet (web site), arsip Nasional Jakarta dan Arsip Propinsi daerah Sumatera Selatan. Sumber wawancara mendalam di lokasi penelitian

---

<sup>3</sup> Clifford Geertz, *Tafsir Kebudayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 35.

untuk mengetahui keberlanjutan sistem denda (*dende*) dan dinamika hukum adat tersebut.

Langkah kedua, di lokasi penelitian mengidentifikasi aktivitas masyarakat setempat yang di pedalaman dan semi perkotaan, dapat dipakai sebagai rujukan menelusuri adaptasi budaya lokal dan dinamika relasi gender dari waktu ke waktu.

#### **4.2. Tahapan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, terdapat beberapa tahap yang dilakukan.

- 1. Tahap pertama adalah pra-lapangan, dilakukan studi dokumenter terhadap sumber-sumber sekunder untuk menentukan strategi penelitian dan pembuatan panduan observasi lapangan.**
- 2. Tahap kedua adalah pengumpulan data, dilakukan untuk menginventaris data deskriptif mengenai aspek relasi gender, adaptasi budaya lokal, dinamika hukum adat / kitab *Simboer Tjahaja*, harmoni budaya di lokasi setempat. Pengumpulan data sumber pustaka/buku dilakukan serangkaian dengan pelaksanaan penelitian yang dibantu tenaga asisten lapangan. Data primer melalui observasi lapangan di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan. Pengumpulan data-data di lokasi kecamatan terkait berupa; sistem denda (*dende*), besaran nominal, bentuknya uang atau benda dan sanksi lainnya. Identifikasi aktivitas dan perilaku masyarakat terkait relasi gender di daerah pedalaman dan semi perkotaan (di**

Kecamatan Tulung Selapan). Wawancara mendalam dengan informan mengenai; kasus-kasus denda (*dende*), adaptasi budaya lokal, dan perilaku sosial budaya masyarakat setempat sehubungan dengan tema penelitian.


3. **Tahap ketiga adalah verifikasi data.** Data akan diverifikasi dan dianalisis untuk kepentingan penulisan draft hasil penelitian. Data dikelompokkan dan diteliti agar validitas sumber dan substansi proporsional sesuai tujuan dan target sasaran penelitian.
4. **Tahap keempat adalah evaluasi.** Tahap ini untuk mengetahui sejauhmana pencapaian penelitian dengan mengacu pada rumusan permasalahan dalam penelitian Kemudian diadakan diskusi terbatas yang melibatkan tokoh masyarakat, kepala desa dan camat setempat. Apabila masih perlu, akan dilakukan perbaikan dan revisi bebarapa hasil pelaksanaan di lapangan.
5. **Tahap kelima adalah penulisan draft laporan.** Draft laporan ini diseminarkan ditingkat kabupaten untuk menerima masukan dan saran-saran penting terkait pelaksanaan penelitian di lapangan. Selain pihak yang berwenang di bidang hukum adat dan sosial-budaya, seminar ini juga mengundang kalangan akademisi yang memiliki kompetensi dan keahlian dibidang penelitian ini. Hasil seminar untuk penyempurnaan laporan akhir.
6. **Tahap keenam adalah penulisan laporan akhir.** Laporan akhir dikumpulkan kepada Lembaga Penelitian Universitas Airlangga dan



akan ditindaklanjuti untuk kepentingan instansi pemerintah yang terkait menangani masalah hubungan sosial kemasyarakatan.

### 4.3. Bagan Alur Tahap Penelitian

Apabila dirumuskan skema datar bagan alur tahap penelitian terlihat seperti di bawah ini;



**4. 4. Jadwal Kegiatan**

| No. | KEGIATAN   | BULAN KE |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
|-----|--|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|
|     |  | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   |   |
| 1   | Penelusuran referensi, penyempurnaan desain penelitian | ■        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
| 2   | Penyusunan instrument penelitian                       | ■        | ■ |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
| 3   | Pengumpulan Data & Penelitian lapangan                 |          |   | ■ | ■ | ■ | ■ |   |   |   |    |   |   |
| 4   | Pengolahan dan analisis data                           |          |   |   |   |   | ■ | ■ | ■ |   |    |   |   |
| 5   | Pembuatan Laporan                                      |          |   |   |   |   |   |   |   |   | ■  |   |   |
| 6   | Presentasi   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    | ■ |   |
| 7   | Laporan Akhir  |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   | ■ |

**BAB V****HASIL DAN PEMBAHASAN****5.1. Kondisi Alam Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kecamatan Tulung Selapan serta Masyarakatnya yang Sedang Berubah****a. Profil Kabupaten Ogan Komering Ilir**

Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir terletak di antara 104°20' dan 106°00' Bujur Timur dan 2°30' sampai 4°15' Lintang Selatan, dengan ketinggian rata-rata 10 meter di atas permukaan laut. Secara administrasi berbatasan dengan:

- Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Palembang di sebelah Utara;
- Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Propinsi Lampung di sebelah Selatan;
- Kabupeten Ogan Ilir di sebelah Barat, dan;
- Selat Bangka dan laut Jawa di sebelah Timur

Luas Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar 19.023,47 km<sup>2</sup> dengan kepadatan penduduk sekitar 35 jiwa per km<sup>2</sup>. Kabupaten ini terdiri atas 18 kecamatan. Wilayah paling luas adalah Kecamatan Tulung Selapan (7.257,14 km<sup>2</sup>) dan paling sempit adalah kecamatan Kota Kayu Agung (145,45 km<sup>2</sup>).

Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan daerah yang beriklim tropis. Musim kemarau umumnya berkisar antara bulan Mei sampai dengan bulan Oktober setiap tahunnya. Sedangkan musim penghujan berkisar antara bulan November sampai dengan bulan April. Penyimpangan musim biasanya

berlangsung lima tahun sekali, berupa musim kemarau yang lebih panjang daripada musim penghujan dengan rata-rata curah hujan 1.096 mm pertahun dan rata-rata hari hujan 66 hari per tahun.

Wilayah barat Kabupaten Ogan Komering Ilir berupa hamparan dataran rendah yang sangat luas. Sebagian besar 25 persen dataran dan 75 persen perairan yang merupakan rawa-rawa yang membentang. Beberapa kecamatan dialiri sungai-sungai yang berfungsi sebagai jalur transportasi. Daerah pegunungan hampir tidak ada, hanya terdapat dataran sempit dan daerah yang berbukit-bukit di Kecamatan Pampangan. Daerah yang paling rendah adalah Kecamatan Tanjung Lubuk dengan ketinggian hanya 6 meter dari permukaan laut, sedangkan yang tertinggi adalah di Kecamatan Pampangan. Di sisi timur terdapat garis pantai yang memanjang dari kecamatan Sungai Menang, Cengal, Tulung Selapan dan Kecamatan Air Sugihan. Garis pantai tersebut bermuara pada Laut selat Bangka.

Jenis tanah yang ada terdiri dari tanah aluvial dan podsolik. Tanah aluvial terdapat di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tersebar di sebagian wilayah Kabuapten Ogan Komering Ilir. Tanah ini mengandung humus yang bermanfaat untuk tanaman pertanian. Sedangkan tanah podsolik terdapat di dataran yang tidak tergenang air dengan tingkat keseburan tanah lebih rendah dibandingkan dengan jenis tanah aluvial.

Sistem hidrologi yang membentuk danau di wilayah Ogan Komering Ilir pada prinsipnya termasuk ke dalam satuan geomorfik rawa, karena air yang terakumulasi di dalam cekungan tersebut pada umumnya berasal dari rawa

yang berada di sekitarnya. Di Kabupaten ini dijumpai 4 (empat) danau yaitu danau Deling di Kecamatan Pampangan, danau Air Nilang di Kecamatan Pedamaran, danau Teluk Gelam di Kecamatan Teluk Gelam dan danau Teloko di Kecamatan Kayuagung. Sedangkan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki 3 sistem yaitu DAS Musi, DAS Bulurinding dan DAS Mesuji.

Di daerah aliran sungai banyak terdapat lebak yang mana pasang surut airnya dipengaruhi oleh musim. Pada musim penghujan lebak terendam air, namun dimusim kemarau airnya surut. Terdapat juga bagian daerah yang airnya tidak pernah kering, dikenal dengan istilah lebak lebung. Lebak lebung merupakan tempat berkembangbiakan ikan alami dan potensial.

Keanekaragaman hayati di daerah ini merupakan jenis tanaman dan binatang daerah tropis. Tanaman hutan yang lazim ditemui antara lain; meranti, merawan, terentarang, gelam, pelawan, dan petanang. Sedangkan tanaman perkebunan yang paling dominan adalah karet, kelapa sawit, dan kelapa.

Padi, palawija serta sayur-sayuran merupakan tanaman pangan yang terdapat di daerah ini. Disamping itu daerah ini juga dikenal sebagai sentra buah seperti duku, durian, rambutan, nangka, jeruk, semangka, pepaya dan pisang.

Binatang yang terdapat di daerah ini kebanyakan binatang liar, antara lain beruang, rusa, kancil, harimau, babi hutan, buaya, ular, kera, dan tenek.

Binatang peliharaan yang ada adalah sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, dan itik.<sup>1</sup>

#### **b. Kondisi Alam dan Geografis Kecamatan Tulung Selapan**

Kecamatan Tulung Selapan merupakan salah satu dari kecamatan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang terdiri dari 22 desa dengan luas 7.257,14 km<sup>2</sup>. Letaknya cukup jauh dari administrasi pusat kota. Jarak Ibu Kota Kecamatan Tulung Selapan dengan Kotamadya Palembang (Ibu Kota Propinsi Sumatera Selatan) adalah 125 km ditempuh dengan transportasi darat. Masyarakat setempat yang menggeluti dunia usaha dibidang perdagangan biasanya membeli barang-barang dagangan di Kota Palembang dengan menggunakan transportasi mobil atau minibus. Selain hal itu, juga sebagai sarana bepergian menuju ke kota Palembang untuk keperluan lainnya.

Apabila kondisi air sungai dalam keadaan pasang naik (air besar) mengikuti pola musim hujan, masyarakat juga dapat menggunakan angkutan air berupa *speedboard (bot lidah)* atau perahu bermotor menuju daerah yang terletak di hilir sungai atau dapat juga ke Palembang. Namun, untuk ke Palembang umumnya masyarakat menggunakan angkutan darat. Jalurnya lebih efektif untuk bepergian, dapat dilakukan kapan saja tidak tergantung musim hujan atau air pasang (air besar). Dalam gambar di bawah ini dapat lihat sarana angkutan darat dan air yang biasa digunakan masyarakat setempat.

---

<sup>1</sup> Tim, *Ogan Komering Ilir Dalam Angka tahun 2007/2008* (Kayuagung: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2008), hlm.1-5.



Gambar 1.  
Sarana transportasi/angkutan air berupa perahu bermotor atau *speedboard* (bot lidah) untuk daerah hilir sungai Kecamatan Tulung Selapan digunakan pada saat air pasang (besar) pada musim hujan (tarif sesuai jarak tempuh, lokasi daerah pelabuhan laut)



Gambar 2.  
Sarana transportasi darat dari Tulung Selapan ke Palembang berupa mobil kijang (tarif @ Rp 60.000,-) dan minibus (tarif @ Rp 25.000,-) (lokasi terminal bus)

Secara administrasi wilayah Kecamatan Tulung Selapan berbatasan dengan berbagai wilayah lainnya:

- Kecamatan Air Sugihan dan Selat Bangka di bagian Utara
- Kecamatan Cengal di bagian Selatan
- Laut Jawa di bagian Timur
- Kecamatan Pampangan di bagian Barat.<sup>2</sup>

Jumlah penduduk Kecamatan Tulung Selapan sebanyak 44.617 jiwa<sup>3</sup> dengan kepadatan penduduk sebesar 9 jiwa per km<sup>2</sup>. Desa terpadat adalah Desa Tulung Selapan Ilir dengan kepadatan penduduk sebesar 52 jiwa per km<sup>2</sup>.

**Tabel 1**  
**Nama Desa, Kades, Jumlah Penduduk, dan Luas Daerah**

| No            | Desa / Kelurahan    | Kades/ Lurah      | Jumlah Penduduk | Luas Daerah       |
|---------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1             | Tulung Selapan Ulu  | Kasli Rebu        | 3317            | 8.200 Ha          |
| 2             | Tulung Selapan Ilir | Asmadi Mawan      | 7758            | 9.600 Ha          |
| 3             | Petaling            | Depit             | 1077            | 2.500 Ha          |
| 4             | Ujung Tanjung       | Riyansa Doi       | 2351            | 17.500 Ha         |
| 5             | Lebung Gajah        | Endang Helmi      | 2187            | 10.600 Ha         |
| 6             | Lebung Itam         | Sahlan Sedan      | 2796            | 10.100 Ha         |
| 7             | Penangoan Duren     | Asdeli            | 2492            | 11.100 Ha         |
| 8             | Jeramba Rengas      | Ishak             | 1216            | 12.000 Ha         |
| 9             | Toman               | Suherman M        | 1178            | 13.000 Ha         |
| 10            | Kayuara             | Khoiril Ikhsan    | 1298            | 9.700 Ha          |
| 11            | Cambai              | Adnan Lubis       | 1264            | 12.000 Ha         |
| 12            | Tanjung Batu        | M. Zaidi          | 793             | 11.000 Ha         |
| 13            | Penyandingan        | Juhaini           | 975             | 9.000 Ha          |
| 14            | Pulu Beruang        | Meri Hormat       | 1719            | 10.500 Ha         |
| 15            | Simpang Tiga        | Daheri            | 2347            | 35.500 Ha         |
| 16            | Simpang Tiga Jaya   | Herman Sulaeman   | 2328            | 20.100 Ha         |
| 17            | Simpang Tiga Sakti  | Icuk Harma, SE    | 2508            | 58.176 Ha         |
| 18            | Simpang Tiga Makmur | Karnawi Baridun   | 1921            | 14.900 Ha         |
| 19            | Rantau Lurus        | Saipul Bahri      | 1561            | 825 Ha            |
| 20            | Tulung Seluang      | Aslan Sulaiman    | 1587            | 10.200 Ha         |
| 21            | Kuala Dua Belas     | Zulkarnain Madjid | 1617            | 11.125 Ha         |
| 22            | SP. 3 Abadi         | N. Supriadi       | 1517            | 9.374 Ha          |
| <b>Jumlah</b> |                     |                   | <b>44.617</b>   | <b>307.000 Ha</b> |

Sumber: Data Profil Kecamatan Tulung Selapan dalam bentuk papan pengumuman (*whiteboard*) di ruang kantor kecamatan.

<sup>2</sup> Tim, *Kecamatan Tulung Selapan Dalam Angka 2005* (Kayuagung: BPS Kab.Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan), hlm. 1.

<sup>3</sup> Data Profil Kecamatan Tulung Selapan dalam bentuk papan pengumuman (*whiteboard*) di ruang kantor kecamatan (*di foto dengan camera digital pada tanggal 12 Oktober 2009*).



Berdasarkan tabel di atas daerah yang terluas adalah Desa Simpang Tiga Sakti dengan luas 58.176 Ha. Daerah yang paling kecil luasnya adalah Desa Rantau Lurus dengan luas 825 Ha. Namun perbedaan luas dan kecilnya wilayah di atas tidak menjadikan satu sama lain berdiri sendiri secara etnisitas. Perubahan dan dinamika masyarakat tetap sama dalam bingkai sosial budaya setempat.

Untuk sektor pendidikan, sarana dan prasarana cukup memadai terutama di ibu kota kecamatan. Jumlah sekolah negeri di Kecamatan Tulung Selapan sebanyak 27 sekolah, terdiri dari 22 SD dan 4 SLTP dan 1 SMA. Untuk sekolah swasta sebanyak 4 sekolah, terdiri dari 1 SD dan 2 SLTP dan 1 SMA.

Di Kecamatan Tulung Selapan ada 1 Puskesmas dan 5 Puskesmas Pembantu (Pustu). Jumlah dokter ada 5 orang dan bidan ada 14 orang. Selain dokter dan bidan ada juga mantri kesehatan sebanyak 5 orang. Selain Puskesmas dan Pustu ada juga Polindes dan Posyandu yang masing-masing desa sudah tersedia.

Kecamatan Tulung Selapan merupakan kecamatan homogen dalam hal keyakinan masyarakatnya. Mereka memegang teguh ajaran yang sudah mengkristal dalam masyarakat berupa nilai-nilai normatif menurut Islam. Ini dapat dilihat dari tempat ibadah agama, antara lain 23 masjid dan 15 surau.<sup>4</sup>

Sumber penghasilan utama masyarakat Tulung Selapan adalah pertanian dan umumnya petani karet. Ada sebanyak 5.483 keluarga pertanian dari 7.899 keluarga di kecamatan Tulung Selapan. Dengan kata lain sebanyak 69,42

---

<sup>4</sup> Tim, *Kecamatan Tulung Selapan Dalam Angka 2005* (Kayuagung: BPS Kab.Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan), hlm. 17.

persen keluarga pertanian di kecamatan Tulung Selapan. Di kecamatan Tulung Selapan keluarga yang menggunakan listrik PLN sebanyak 1.710 keluarga dan non PLN sebanyak 2.267 keluarga. Tidak ada keluarga yang menggunakan telepon kabel di Kecamatan Tulung Selapan. Untuk sumber air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari, rata-rata menggunakan sumur/perigi dan untuk bahan bakar yang umum digunakan adalah kayu bakar.<sup>5</sup>

**Tabel 2**  
**Sumber Penghasilan Utama, Komoditi Unggulan dan Banyaknya Buruh Tani Menurut Desa di Kecamatan Tulung Selapan Tahun 2005**

| No | Desa                | Sumber Penghasilan Utama                 | Komoditi Unggulan | Banyaknya Buruh Tani |
|----|---------------------|--|-------------------|----------------------|
| 1  | Tulung Selapan Ulu  | Perdagangan Besar/Eceran, RM & Akomodasi | -                 | 332                  |
| 2  | Tulung Selapan Ilir | Perdagangan Besar/Eceran, RM & Akomodasi | -                 | 409                  |
| 3  | Petaling            | Pertanian                                | Karet             | 18                   |
| 4  | Ujung Tanjung       | Pertanian                                | Karet             | 42                   |
| 5  | Lebung Gajah        | Pertanian                                | Karet             | 52                   |
| 6  | Lebung Itam         | Pertanian                                | Karet             | 47                   |
| 7  | Penangoan Duren     | Pertanian                                | Karet             | 45                   |
| 8  | Jeramba Rengas      | Pertanian                                | Karet             | 94                   |
| 9  | Toman               | Pertanian                                | Karet             | 41                   |
| 10 | Kayuara             | Pertanian                                | Karet             | 91                   |
| 11 | Cambai              | Pertanian                                | Karet             | 57                   |
| 12 | Tanjung Batu        | Pertanian                                | Karet             | 19                   |
| 13 | Penyandingan        | Pertanian                                | Karet             | 37                   |
| 14 | Pulu Beruang        | Pertanian                                | Karet             | 72                   |
| 15 | Simpang Tiga        | Pertanian                                | Karet             | 83                   |
| 16 | Simpang Tiga Jaya   | Pertanian                                | Karet             | 52                   |
| 17 | Simpang Tiga Sakti  | Pertanian                                | Karet             | 140                  |
| 18 | Simpang Tiga Makmur | Pertanian                                | Ikan              | 107                  |
| 19 | Rantau Lurus        | Pertanian                                | Karet             | -                    |
| 20 | Tulung Seluang      | Pertanian                                | Karet             | -                    |
| 21 | Kuala Dua Belas     | Pertanian                                | Karet             | -                    |
| 22 | SP. 3 Abadi         | Pertanian                                | Karet             | -                    |

Sumber: Podes BPS, 2005

<sup>5</sup> Tim, *Kecamatan Tulung Selapan Dalam Angka 2005* (Kayuagung: BPS Kab.Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan), hlm. 24.

Desa Tulung Selapan Ulu dan Desa Tulung Selapan Ilir merupakan wilayah administratif ibu kota kecamatan. Secara fisik dalam bentuk sarana dan prasarana sudah memadai, ada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumsel, fasilitas internet (warnet), pertokoan, warung, rumah makan, penginapan, dermaga pelabuhan laut (angkutan air), terminal bus/mobil, pasar sayur, dan sebagainya. Untuk aktivitas pertemuan besar perdagangan dalam bentuk pasar tradisional biasanya setiap akhir pekan yaitu pada Hari Minggu. Masyarakat setempat menyebutnya dengan istilah "kalangan". Pada hari Minggu inilah biasanya pusat keramaian di pasar tradisional sangat ramai, pedagang atau penjual sayur, buah-buahan, sembako, kebutuhan rumah tangga, sandang/pakaian dan sebagainya memenuhi ruas-ruas jalan menggelar dagangannya. Selain itu, di area pasar ada yang menetap secara permanen memiliki Los Petak atau tempat berdagang sendiri dan juga Ruko (rumah toko) yang melayani pembeli dan dibuka tidak hanya pada Hari Minggu saja.

**Tabel 3**  
**Jarak dari Ibu Kota Kecamatan Tulung Selapan ke beberapa**  
**Ibu Kota Kecamatan Lainnya dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir**

| No | Kecamatan     | Jarak (Km) | Transportasi  |
|----|---------------|------------|---------------|
| 1  | Lempuing      | 159        | Darat         |
| 2  | Mesuji        | 267        | Darat         |
| 3  | Sungai Menang | 262        | Darat         |
| 4  | Cengal        | 63         | Darat         |
| 5  | Pedamaran     | 105        | Darat         |
| 6  | Tanjung Lubuk | 121        | Darat         |
| 7  | Kayu Agung*   | 87         | Darat         |
| 8  | SP Padang     | 66         | Darat         |
| 9  | Jejawi        | 114        | Darat         |
| 10 | Pampangan     | 45         | Darat         |
| 11 | Air Sugihan   | 287        | Darat dan Air |

Sumber: Podes BPS, 2005.

\**Kayu Agung adalah Ibu Kota Kabupaten Ogan Komering Ilir*

Untuk mengurus kepentingan administrasi dan sejenisnya ke tingkat Kabupaten Ogan Komering Ilir yang ibu kotanya adalah Kayu Agung, pemerintah desa atau kecamatan serta masyarakat umum harus menempuh jarak 87 km<sup>2</sup>. Dengan demikian secara administrasi wilayah Kecamatan Tulung Selapan terlalu jauh dan luas untuk mengakomodasikan kepentingan di tingkat kabupaten.

## 5.2. *Simboer Tjahaja*: Sosio Historis

Dalam perkembangan budaya lokal seringkali kita mengenal bentuk khas yang menjadi unsur sistem sosial masyarakat. Ciri ini ditandai dengan adanya kekuatan pengakuan secara utuh yang sifatnya mengikat hubungan sosial dan perilaku antar masyarakat itu sendiri.

*Simboer Tjahaja* adalah nama sistem adat sekaligus undang-undang yang pernah berlaku efektif selama beratus-ratus tahun di masyarakat Sumatera Selatan. Fakta ini telah diungkap oleh De Roo Faille pada abad ke-16 dalam buku *Dari Zaman Kesultanan Palembang*.<sup>6</sup> Dalam kedudukannya sebagai "pedoman hukum" yang bersifat normatif, kandungan nilai di dalamnya menjadi sumber *grand narrative* yang menilai, mematok, dan memandu arah perkembangan masyarakat. Akan tetapi, pada sisi lain, sifatnya yang terbuka pada "revisi" dan "amandemen", menjadikan undang-undang ini juga berkembang mengikuti berbagai perubahan sosial dan perkembangan budaya masyarakat. Dengan demikian, dalam jangka waktu yang sangat

<sup>6</sup> Saudi Berlian, *Pengelolaan Tradisional Gender Telaah Keislaman atas Naskah Simboer Tjahaja* (Jakarta: Millenium Publisher, 2000), hlm 3.

panjang, terjadi dialektika antara perkembangan sistem sosial dan diktum yang dibakukan dalam undang-undang tersebut.<sup>7</sup> Hal ini menjadi khas, khususnya dalam tafsir perspektif gender dan hak asasi manusia (HAM).

Menurut Geertz, menyingkap struktur konseptual dengan mengungkapkan tindakan-tindakan manusia merupakan suatu sistem analisis yang istilah-istilahnya bersifat generis terhadap struktur itu, dan apa yang tergolong ke dalam struktur-struktur itu sebagaimana adanya akan berdiri berhadapan dengan determinasi-determinasi lain atas tingkah-laku manusia.<sup>8</sup>

Secara kultural dan alamiah, *Simboer Tjahaja* juga terartikulasi ke dalam berbagai macam tingkat kesadaran masyarakat.<sup>9</sup> Sebagaimana Geertz menggambarkan masyarakat Jawa di Mojokuto dan masyarakat Bali dengan sabung ayamnya, perlu pula konsep *penafsiran* untuk melihat keterkaitan budaya dan struktur sosial masyarakat di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan dengan naskah *Simboer Tjahaja*. Dalam kata lain, teks *Simboer Tjahaja* dan pasal-pasalnya dapat menuntun kita dalam memahami atau menafsirkan bahasa dan konteks, serta menganalisis budaya masyarakat di Kecamatan Tulung Selapan, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.

Secara etimologis, *Simboer Tjahaja* berarti *percik cahaya* atau *sinar*. Kadang pula dikaitkan dengan cerita berbau mitos tentang *selimbur* (pancaran) *cahaya* yang terjadi di bukit Seguntang saat menyambut kedatangan anak cucu

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm v.

<sup>8</sup> Clifford Geertz, *Tafsir Kebudayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 35.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

Iskandar Zulkarnain.<sup>10</sup> Peristiwa *selimbur cahaya* itu menjadi salah satu simbol pengesahan sekaligus lukisan tentang asal raja-raja muslim di tiga serumpun tanah Melayu (Palembang, Singapura, dan Malaka). Selain mitos dari bukit Seguntang, masih terkait pula dengan cerita rakyat dari Pulau Panggung.<sup>11</sup> Cerita rakyat itu mengisahkan seorang puteri bernama Puteri Si Limbur Cahaya yang ditemukan di dalam air. Disebut begitu karena Sang Puteri terlihat bersinar-sinar. Hingga sekarang, sesungguhnya belum diperoleh kepastian tentang asal-usul penggunaan kata *Simboer Tjahaja* hingga menjadi nama sistem peradatan di Sumatera Selatan.<sup>12</sup> Tampaknya, makna harfiah *Simboer Tjahaja* itu lebih mudah dipahami karena “sinar” atau “cahaya” berfungsi sebagai “obor penerang jalan hidup”.

Menurut kisah lama, kitab *Oendang-Oendang Simboer Tjahaja* itu disusun oleh Susuhanan Palembang (Ratu Sinuhun) sekitar tahun 1630 M, didampingi oleh Alim Ulama, Menteri, dan Pembantunya. Kitab hukum ini berlaku dalam kurun waktu kekuasaan Kesultanan Palembang hingga awal kemerdekaan Republik Indonesia.<sup>13</sup> Dalam perkembangan selanjutnya, kitab itu masih berlaku sebagai pedoman adat dan hukum sosial, walau terjadi pula reduksi makna dalam pemakaiannya akibat sentralisasi/penyeragaman struktur

---

<sup>10</sup> Bila dibedakan dengan wacana, cerita mengacu kepada peristiwa-peristiwa dan situasi-situasi yang dimunculkan oleh sebuah teks naratif. Bila dipertentangkan dengan alur, cerita mengacu kepada peristiwa-peristiwa dalam urutan yang kronologis. Baik secara oral (penuturan) maupun dalam naskah kuno lainnya. Makna *cerita* ini dapat dilihat dalam Kris Budiman, *Kosa Semiotika*, Yogyakarta: LKiS, 1999, hlm. 15.

<sup>11</sup> Saudi Berlian, 2000, *op. cit.*, hlm. 10.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 11

<sup>13</sup> Pengantar dalam *Oendang-Oendang Simboer Tjahaja*, naskah salinan oleh Pembina Adat Sumatera Selatan, 1991.

pemerintahan (sekitar pertengahan dan akhir 1970-an) dan unifikasi hukum nasional (pertengahan 1960-an).<sup>14</sup> Sebelumnya, kitab itu mengalami perubahan berdasarkan ketetapan yang diputuskan oleh permusyawaratan utusan kepala-kepala anak negeri pada tanggal 2-6 September 1927.<sup>15</sup>

*Oendang-Oendang Simboer Tjahaja* terdiri dari lima bab dan satu aturan tambahan khusus untuk wilayah Ogan Ilir. Bab I mengenai adat bujang gadis dan kawin. Bab II tentang aturan marga. Bab III mengenai aturan dusun dan berladang. Bab IV tentang aturan kaum. Bab V membahas adat perhukuman..

### 5.3. *Simboer Tjahaja* Perspektif Gender

Dalam tulisan ini yang akan dibahas adalah Bab I mengenai adat bujang gadis dan kawin, termasuk yang terpakai di daerah Ogan Komering Ilir (OKI). Subjek kajian *Simboer Tjahaja* perspektif gender ini berkaitan dengan etika (sopan santun) dan relasi laki-laki dan perempuan, sedangkan objek materialnya adalah *Undang-undang Simboer Tjahaja* sebagai kode etik dan hukum. Penggunaan makna gender di sini menyangkut: 1) konsep dan realitas sosial yang merupakan produk dan konvensi soal kemampuan (*skill*) dan kualitas individu; 2) konstruksi sosial yang dibangun untuk meletakkan proporsi peran antara laki-laki dan perempuan dalam budaya, termasuk relasi seksual dan perilaku sehari-hari; 3) hubungan kodrati antara laki-laki dan perempuan yang memiliki unsur ketertarikan satu sama lainnya dengan pola

<sup>14</sup> Saudi Berlian, "Warisan dan Perubahan Sosial Budaya di Sumatera Selatan," dalam *Makalah* yang disampaikan pada Kajian Dua Pekan LP2M IKPM Sumsel Yogyakarta, 4 Desember 1994, hlm. 8.

<sup>15</sup> *Oendang-Oendang Simboer Tjahaja*, *loc. cit.*

yang alamiah maupun tanpa etika (normatif); dan 4) perilaku yang selalu dibicarakan dalam lingkup budaya dominasi dan kekerasan laki-laki serta resistensi perempuan atas kekerasan itu.

Pembahasan mengenai sopan santun dan perilaku gender dalam *Simboer Tjahaja* ini berkisar pada pembicaraan tentang bagaimana undang-undang adat tersebut –sebagai suatu sistem budaya di Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan-- mengakui fakta tentang adanya perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan dan manajemen etikanya. Pada naskah *Simboer Tjahaja* ini ada bagian yang mengatur adat bujang gadis dan kawin, aturan perhukuman, sopan santun serta aturan tentang sanksi atas pelanggarannya.<sup>16</sup> Pembicaraan ini mencakup tata krama pergaulan, seluk-beluk masa pra-perkawinan, masa perkawinan, dan seterusnya. Juga dipaparkan soal hubungan sah antara laki-laki dan perempuan, peluang, dan sanksinya.

Agar kajian gender dalam *Simboer Tjahaja* ini tidak rancu, maka akan dibedakan dulu antara relasi seksual dan relasi gender. Relasi seksual adalah hubungan antara kaum laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada tuntutan dan teori biologis, sedangkan relasi gender adalah sebuah konsep dan realitas sosial yang merupakan produk dan konstruksi sosial yang melibatkan variabel *skill* dan kualitas individu. Dengan demikian, konsep dan manifestasi dari relasi gender ini lebih dinamis serta memiliki kelenturan dengan mempertimbangkan variabel psikososial yang berkembang.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Saudi Berlian, 2000, *op. cit.*, hlm. 28.

<sup>17</sup> Komarudin Hidayat, dalam Kata Pengantar pada Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an* (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. xviii.



Sebagaimana sistem nilai yang memenuhi kepentingan warganya, *Simboer Tjahaja* memelihara dan menjaga kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, termasuk kebutuhan seksualitas. Di sini, dalam pengelolaan aspek gender, hubungan laki-laki dan perempuan yang bersifat nonfisik dibenarkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan hubungan dalam pengertian luas disahkan dan dilindungi dalam lembaga perkawinan saja. Suatu perkawinan yang sah menurut adat *Simboer Tjahaja* disebut *kawin terang*.<sup>18</sup> Perkawinan yang tidak berdasarkan *kawin terang* atau dikenal dengan kekerasan atau pelecehan seksual diatur dalam pasal-pasal naskah *Simboer Tjahaja*. Bab I *Simboer Tjahaja* terdiri dari 32 pasal yang mengatur tentang adat bujang gadis dan perkawinan, seperti contoh di bawah ini:

Pasal 18 berbunyi (sesuai dengan teks aslinya): *Djika laki-laki senggol tangan gadis atau rangda "naro gawe" namanja ia kena denda 2 ringgit djika perempuan itu mengadu di rapat dan 1 ringgit pulang pada perempuan itu "tekap malu" namanja dan 1 ringgit djatuh pada rapat. Dalam aturan ini ditafsirkan bahwa seorang laki-laki yang sengaja menyentuh tangan perempuan atau janda akan kena denda bila perempuan itu melaporkannya dalam rapat adat.*

Pasal 19 berbunyi: *Djika laki-laki pegang lengan gadis atau rangda "menanting gawe" namanja ia kena denda 4 ringgit djika perempuan itu mengadu dirapat dan 2 ringgit pulang pada perempuan itu "tekap malu" namanja dan 2 ringgit djatuh pada rapat. Maksud aturan ini adalah suatu*

---

<sup>18</sup> Saudi Berlian, 2000, *op. cit.*, hlm. 43.

perlakuan yang lebih parah dibandingkan dengan pasal 18 di atas. Pelaku tidak hanya menyentuh, tetapi ada unsur kesengajaan atau berniat melecehkan. Pasal ini lebih keras dibanding pasal 18 bila dilihat dari besarnya denda yang ditentukan.

Pasal 20 berbunyi: *djika laki-laki pegang di atas siku gadis atau rangda "meragang gawe" namanja ia kena 6 ringgit, djika perempuan itu mengadu dirapat dan 3 ringgit pulang pada perempuan itu "tekap malu" namanja dan 3 ringgit djatuh pada rapat.* Di sini, dendanya lebih besar lagi dari sebelumnya karena laki-laki sengaja menyentuh perempuan dari siku sampai bahu.

Pasal 21 berbunyi: *djika laki-laki pegang gadis atau rangda lantas peluk badanja "meragang gawe" namanya ia kena denda 12 ringgit, djika perempuan itu mengadu dirapat dan 6 ringgit pulang pada itu perempuan "tekap malu" namanja dan 6 ringgit pulang pada rapat.* Dalam tingkatan ini berlaku denda yang lebih tinggi lagi karena laki-laki tidak hanya memegang/menyentuh perempuan, tetapi juga memeluk.

Pasal 22 berbunyi: *djika budjang nangkap gadis atau rebut kainnja atau kembannya tidak dengan suka gadis atau achlinja gadis "nangkap rimau" namanja maka budjang kena denda 12 ringgit bajar lagi pada gadis 8 ringgit, denda 12 ringgit dibajar pada rapat jang memutuskan perkaranja.* Dalam pasal ini dijelaskan bahwa seorang laki-laki yang memegang perempuan atau merebut *kain* (sarung) atau selendangnya dengan sengaja, akan didenda 12 ringgit untuk panitia sidang dan ditambah lagi 8 ringgit untuk perempuan korban.

Pasal 23 berbunyi: *djika laki-laki pegang orang punja bini dan perempuan atau lakinja mengadu, dihukum kepada yang bersalah 12 ringgit. Dan denda ini dibagi antara jang mendakwa dan rapat seperti tersebut dipasal 21.* Dalam pasal ini dijelaskan bahwa seorang laki-laki yang sengaja memegang istri orang lain akan dihukum sebanyak 12 ringgit. Enam ringgit untuk perempuan korban dan 6 ringgit lagi untuk rapat yang menyidangkan perkara itu.

Pasal 24 berbunyi: *djika orang punja bini membuat gawe dan lakinja mengadu; perempuan kena hukuman sadja dan kehendaknya dihukum satu kerbau pada lakinja dan denda 12 ringgit denda pada rapat djuga.* Pasal ini bermakna bahwa jika perempuan berbuat zinah, maka laki-laki pezinahnya dikenai denda satu kerbau untuk diserahkan pada suami perempuan korban. Selain itu, pelaku juga didenda 12 ringgit untuk membayar persidangan.

Pasal 25 berbunyi: *djika laki-laki bergubalan atau larikan orang punja bini ia kena setengah bangun jaitu 40 ringgit kepada lakinja perempuan itu dan lagi ia kena 24 ringgit pada rapat. Djika laki-laki larikan perempuan bertjerat belum habis idahnya tiga bulan dengan belas hari lamanja, atau rangda jang lakinja belum mati lebih dari empat bulan sepuluh hari lamanja, ia kena 12 ringgit denda, 6 ringgit pulang pada laki perempuan itu, atau achlinja randa.* Maksud pasal ini ialah apabila seorang laki-laki melarikan istri orang lain, maka akan didenda 40 ringgit untuk diserahkan pada suami korban dan denda tambahan 24 ringgit untuk diserahkan pada rapat yang menyidangkan perkara. Sementara, jika seorang laki-laki melarikan janda --

baik cerai atau suaminya meninggal— yang belum habis masa *idah*-nya, maka akan didenda 12 ringgit. Enam ringgit untuk bekas suami janda itu atau ahlinya dan 6 ringgit untuk rapat yang menyidangkan.

Pasal 32 berbunyi: *djika budjang gadis berdjalan-djalan maka budjang merebut kembang dari kepala gadis "lang menarup buaja" namanja, budjang itu kena denda 2 ringgit.* Pasal ini menunjukkan bahwa laki-laki yang merebut atau mengambil dengan sengaja hiasan kembang di kepala perempuan (diistilahkan dengan *burung elang manarap buaya*) akan didenda 2 ringgit.

Untuk kasus pelecehan seksual yang sangat berat dikenal dengan istilah *sumbang*.<sup>19</sup> Pasal 27 menyatakan: *djika sumbang di dalam dusun tiada boleh itu perkara diputuskan oleh Pasirah, melainkan perkara itu hendaklah di bawak kepada rapat besar kena hukuman radja. Sumbang besar mesti dihukum lagi buat pembasuh dusun seekor kerbau, dan sumbang ketjil seekor kambing, jaitu dengan beras kelapa dan lain keperluan sedekah tjukup.* Dalam perkara ini ditentukan bahwa pelaku harus membayar sejumlah barang denda untuk sedekah dan membersihkan dusun dari citra yang buruk karena kejadian itu.

Aturan dalam pasal-pasal *Simboer Tjahaja* di atas, khususnya aturan tambahan *Simboer Tjahaja*, masih dipakai di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan sekitarnya yang mayoritas beragama Islam. Misalnya, di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), norma ini masih berlaku sampai sekarang, walaupun mulai luntur akibat modernisasi

<sup>19</sup> *Sumbang kecil* adalah mertua laki-laki bersetubuh dengan manantunya (isteri anaknya). Atau, menantu laki-laki bersetubuh dengan mertua perempuan (ibu dari isteri). *Sumbang besar* ialah bapak bersetubuh dengan anak perempuannya, atau anak laki-laki bersetubuh dengan ibunya sendiri, atau saudara laki-laki bersetubuh dengan saudara perempuannya.

dan pengaruh budaya luar atau budaya kota. Dalam kata lain, adat denda ini masih mengakar untuk masyarakat pedalaman yang masih jauh dari pusat keramaian. Besarnya denda disesuaikan dengan nominal uang yang berlaku saat ini. Jika pada masa dulu menggunakan ringgit, maka terhitung 1 ringgit = Rp. 1 atau sama dengan 1 suku emas (1 suku emas = 6,7 gram). Untuk saat ini, hitungan nominal itu ditakar dengan uang berdasarkan harga emas yang dijual di pasaran. Dalam kasus tertentu, pada masa dulu, denda yang dijatuhkan tidak hanya berupa uang, tetapi juga ditambah dengan benda-benda lain termasuk hewan ternak seperti kerbau dan keperluan dapur seperti lauk *bekasam*.<sup>20</sup>

Sesungguhnya, kasus-kasus pelecehan atau kekerasan seksual di atas boleh dikatakan bersifat delik aduan dan sanksinya bersifat perdata. Bila tidak ada pihak yang mengadu atau merasa dirugikan dalam kasus hubungan seks antara seorang laki-laki dan perempuan, maka perbuatan mereka dianggap suka sama suka. Namun begitu, biasanya masyarakat akan menghukum dengan memberikan citra yang buruk pada pasangan pelaku itu. Dengan kata lain, si wanita dianggap wanita murahan, bisa dengan semua laki-laki, atau diberitahukan pada laki-laki lain yang bersangkutan mudah dipakai (disentuh).<sup>21</sup>

Bila pengaduan suatu kasus ternyata palsu, *Simboer Tjahaja* pun telah memuat aturan sanksinya. Penyelesaian berbagai perkara ini dilakukan melalui

---

<sup>20</sup> Lauk ikan yang diawetkan dengan proses pengasaman.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Melia Muslida (45 th) dan Nursiah (62 th) pada tanggal 13 Oktober 2009 di Palembang. Dari kedua informan tersebut hal yang sama diungkapkan tentang status wanita yang tidak melaporkan atas kasus pelecehan seksual dan sejenisnya.

lembaga yang menjangkau masyarakat sampai ke tingkat dusun sehingga kemungkinan kasus itu dipetieskan sangat kecil.

#### **5.4. *Simboer Tjahaja*: Watak Budaya Lokal**

Menurut Aberle, dkk., "identitas dan kontinuitas suatu masyarakat terkandung secara padu di dalam ketegaran sistem tindakan para aktornya, dan di dalam aktor-aktornya itu sendiri" sehingga setiap perubahan struktural dalam budaya itu akan menjadi sinyal kematian suatu masyarakat.<sup>22</sup> Bagi Peursen, kebudayaan merupakan endapan dari kegiatan dan karya manusia,<sup>23</sup> maka *Simboer Tjahaja* adalah salah satu karya manusia yang mengendap dan menjadi unsur adat dalam masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya dan Ogan Komering Ilir pada khususnya. Dengan demikian aturan yang mengandung nilai-nilai normatif ini menjadi bagian adaptasi budaya lokal terhadap perilaku masyarakat dan pengaruh luar lainnya.

Sebagai sumber peradatan, *Simboer Tjahaja* telah mewarnai watak masyarakat di Sumatera Selatan yang mayoritas beragama Islam. *Oendang-Oendang Simboer Tjahaja* adalah undang-undang tertua yang diterapkan di Sumatera Selatan. Nilai yang terkandung di dalamnya merupakan hasil dialog

<sup>22</sup> David Kaplan dan Albert A. Manners, *Teori Budaya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 88.

<sup>23</sup> C.A. van Puersen, *Strategi Kebudayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm. 9. Sama halnya dengan Ali Moertopo yang mengatakan bahwa manusia adalah inti kebudayaan. Kebudayaan adalah keseluruhan proses perkembangan manusia, segenap perwujudan, dan keseluruhan hasil pikiran, kemauan, serta peran dan perkembangan hubungan manusia dengan manusia, alam, dan Tuhan. Ali Moertopo, *Strategi Kebudayaan* (Jakarta: Yayasan Proklamasi CSIS, 1978), hlm. 4.

dengan kebutuhan masyarakat yang dinaunginya. Undang-undang ini ditulis dengan aksara dan bahasa lokal yang dikenal sebagai *Surat Ulu*.

Rumusan naskah *Simboer Tjahaja* tahun 1927, misalnya, memperlihatkan proses dialektika itu. Dalam kata pengantar naskah *Simboer Tjahaja* itu dikatakan bahwa naskah tersebut merupakan rumusan dari musyawarah kepala-kepala marga atau anak negeri dalam wilayah Karesidenan Palembang. Di dalamnya berisi aturan-aturan yang melindungi aspek-aspek kehidupan masyarakat seperti aturan dan susunan akhlak pemerintahan, etika seksual yang melingkupi aturan hubungan bujang-gadis, prosesi pra-nikah, dan perkawinan. Teks naskah *Simboer Tjahaja* itu sudah disusun dengan bahasa Melayu lokal.<sup>24</sup>

Pada abad ke-16, Ratu Sinuhun<sup>25</sup> --seorang ahli hukum yang cerdas-- melakukan kompilasi dan menyeragamkan bahasa *Simboer Tjahaja*. Selanjutnya, secara periodik pimpinan Anak Negeri melakukan pertemuan-pertemuan untuk membahas berbagai penyempurnaan undang-undang itu. Dalam merumuskan penyempurnaan itu, mereka memiliki kemandirian yang cukup kuat. Bahkan, desakan pihak kolonial agar *Simboer Tjahaja* disesuaikan

<sup>24</sup> Hampir seluruh kosa kata dalam naskah ini dapat dimengerti dan dipahami oleh setiap orang karena telah dialibahasakan ke dalam Bahasa Indonesia. Hanya saja, ejaannya masih menggunakan vokal dan konsonan Bahasa Indonesia lama (sebelum EYD). Semula, naskah ini ditulis dalam Bahasa Melayu. Naskah ini memang cukup istimewa karena diterbitkan pada tanggal 2-6 September 1927 yaitu setahun sebelum pencetusan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang mengikrarkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.

<sup>25</sup> Istri Pangeran Sindang Kinayan (1629-1636) yang bergelar Ratu Sinuhun dianggap sebagai peletak dasar undang-undang untuk rakyat, yang disebut dengan *Simboer Tjahaja*.

dengan *Inlaandsche Gemente Ordonantie Buiten-Westen* pun tidak berhasil mempengaruhi.<sup>26</sup>

Perincian hukum yang terkandung di dalam naskah atau kitab *Oendang-oendang Simboer Tjahaja* melukiskan adanya kepekaan yuridis yang bersifat individu dan kolektif. Aturan etika seksual, misalnya, mencerminkan penghormatan terhadap hak-hak individu kaum perempuan. Karena penerapannya yang sudah berlangsung lama, maka kesadaran masyarakat terhadap hukum dan mekanisme lembaga adat menjadi mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari. Dalam aspek kehidupan yang lebih luas, sesungguhnya fakta ini telah menjadi watak budaya lokal dan modal budaya bagi pengembangan kehidupan masyarakat di Sumatera Selatan.

### 5.5. Tafsir atas Perubahan *Simboer Tjahaja*

Menafsirkan perubahan tidak semudah menggoreskan tinta dalam sebuah rangkaian kalimat di atas kertas. Memerlukan seperangkat analisa mendalam yang merujuk pada perubahan dan dinamika secara sistematis pada masyarakat setempat. Seperti halnya peraturan, hukum, adat-istiadat, atau norma-norma, *Simboer Tjahaja* merupakan sebuah representasi, ekspresi, dan teks. Sebagai ekspresi norma, *Simboer Tjahaja* tidak muncul begitu saja, tetapi dibangun oleh struktur tertentu dalam kehidupan masyarakat. Menurut Bruner,<sup>27</sup> ada tiga komponen yang melekat dalam kehidupan manusia yaitu

<sup>26</sup> Saudi Berlian, 1994, *op. cit.*, hlm. 5.

<sup>27</sup> Edward M. Bruner, "Experience and Its Expressions" dalam Victor W. Turner dan Edward M. Bruner (ed.), *The Anthropology of Experience*, Urbana: University of Illinois Press, 1986, hlm. 6.



kenyataan (*reality*), pengalaman (*experience*), dan pengungkapan (*expression*). Kenyataan diartikannya sebagai "hal yang benar-benar terjadi di luar sana, apa pun itu", sedangkan pengalaman ialah "bagaimana realitas itu menyajikan dirinya dalam kesadaran," dan ekspresi adalah "bagaimana pengalaman individual itu tersusun dan terartikulasi. "Tiga komponen ini dalam *life history* masing-masing orang disebut sebagai "*life as lived*", "*life as experience*", dan "*life as told*".

Berdasarkan pandangan Bruner itu, maka *Simboer Tjahaja* merupakan kenyataan atau realitas yang sebenarnya, yang telah ada ratusan tahun silam. Oleh karena itu, penerapan *Simboer Tjahaja* memberikan pengalaman kehidupan bagi masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya dan Kabupaten Ogan Komering Ilir pada khususnya. Sebagai sebuah ekspresi, tidak dapat dipungkiri bahwa *Simboer Tjahaja* pun merupakan ungkapan perilaku sosial masyarakat.

Menurut Geertz, untuk memahami kebudayaan suatu masyarakat, maka perlu melihat kenyataan dari sudut pandang pelaku. Metode ini sering disebut dengan *verstehen* atau secara teknis disebut dengan "analisis epistemik". Seorang peneliti, menurut Geertz, harus mulai dengan penafsiran-penafsiran tentang apa yang disampaikan para *informan* atau memikirkan apa yang disampaikan pelaku budaya.<sup>28</sup> Geertz berkesimpulan bahwa sistem simbol yang tersedia di kehidupan umum sebuah masyarakat sesungguhnya menunjukkan cara warga masyarakat itu melihat, merasa, dan berpikir tentang dunia mereka

---

<sup>28</sup> Clifford Geertz, *op. cit.*, hlm. 18.

atau bertindak berdasarkan nilai-nilai yang dianutnya. Bagi Geertz, kebudayaan adalah sesuatu yang semiotik dan kontekstual dan berhubungan dengan simbol yang tersedia di depan umum, dan dikenal oleh warga masyarakat yang bersangkutan. Makna simbol perlu ditafsir dan dibagikan kepada masyarakat,<sup>29</sup> serta diwariskan pada generasi selanjutnya. Sistem simbol itu ialah, 1) hubungan antara struktur sosial yang ada di dalam masyarakat dengan pengorganisasian dan perwujudan simbol-simbol; dan 2) cara anggota masyarakat mewujudkan integrasi dan disintegrasinya dengan mengorganisasi dan mewujudkan simbol-simbolnya. Oleh karena itu, perbedaan yang tampak diantara struktur-struktur sosial yang ada di dalam masyarakat hanyalah bersifat komplementer (saling melengkapi).<sup>30</sup>

Berangkat dari kerangka Geertz di atas, maka keberadaan *Simboer Tjahaja* merupakan bagian dari hukum dan makna budaya yang terkait dengan perilaku masyarakat. Menurut Berkhofer, perilaku adalah sebuah implikasi konsep budaya yang juga digunakan sebagai analisis dalam sejarah. Bahwa dalam perilaku itu terdapat konteks yang terkait dengan kebudayaan yang digunakan. Di sini, sebuah dokumen dapat dijadikan bahan analisis untuk membuat asumsi-asumsi. Sejauh ini, interpretasi sering sangat abstrak dan diartikan sebagai hasil atau sesuatu yang dapat diungkapkan kemudian.<sup>31</sup> Selain interpretasi, ada metode hermeneutika yang mengasimilasikan dialektika antara

<sup>29</sup> Budi Susanto SJ., "Sekapur Sirih" dalam Clifford Geertz, *Tafsir Kebudayaan*, terj. Budi Hardiman (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. vi-vii.

<sup>30</sup> Parsudi Suparian "Kata Pengantar" dalam Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, terj. Aswab Mahasin (Jakarta: Pustaka Jaya, 1989), hlm. vii.

<sup>31</sup> Robert F. Berkhofer, *A Behavioral Approach to Historical Analysis* (New York: The Free Press, 1969), hlm. 146.

hal umum dengan individu, menentukan relasi obyek dengan pengalaman, dan memperhitungkan ekspresi sebagai media dari hal "yang biasa." Dengan demikian, suatu pemahaman terikat pada situasi dimana sekurang-kurangnya ada dua subyek berkomunikasi dalam satu bahasa yang memungkinkan keduanya berbagi simbol-simbol yang valid secara individual.<sup>32</sup>

Cara Geertz menafsirkan suatu budaya memang tidak terlalu detail dan tidak kuat secara etnografi, tetapi sangat global. Tinjauan global inilah yang memungkinkan Geertz melihat gejala budaya selalu bersinggungan dengan banyak hal; secara substansial hampir sama dengan pendekatan multidimensional dalam ilmu sejarah.

Melalui konsep hermeneutika Geertz yang melihat fenomena sebagai teks, maka perilaku gender pada Bab I dan aturan tambahan *Simboer Tjahaja* itu sudah memiliki makna normatif dan struktur. Di sini, seorang perempuan cukup memiliki posisi tawar dalam melawan perilaku yang melecehkannya. Pelecehan/kekerasan seksual pun menjadi tindakan yang melanggar norma hukum adat dan pelanggaran moral. Oleh karena itu, pelaku dikenai denda ("dende") dan sanksi oleh lembaga adat dan korban pun mendapatkan hak atas denda ("dende") itu. Makna normatifnya dapat dilihat dari adanya sanksi, sedangkan makna strukturnya menunjuk pada fenomena hubungan laki-laki dan perempuan dalam satu komunitas manusia. Akhirnya, *Simboer Tjahaja* melegitimasi perilaku budaya masyarakat Ogan Komering Ilir, Sumatera

---

<sup>32</sup> Roy J. Howard, *Hermeneutika*, terj. Kusmana dan M.S. Nasrullah (Jakarta: Yayasan Adikarya IKAPI dan Ford Foundation, 2000), hlm. 38. Lihat juga soal pemaknaan ekspresi yang subjektif dalam Bruce Kapferer, "Performance and Structuring of Meaning" dalam Victor W. Turner dan Edward M. Bruner (ed.), *op. cit.*, hlm. 190.

Selatan tanpa terikat pada masa berlakunya. Hal ini menunjukkan bahwa -- meskipun dalam bentuk tersamar-- *Simboer Tjahaja* yang diwarisi dari masa lampau itu masih memiliki pengaruh dalam kehidupan kekinian masyarakat Ogan Komering Ilir pada khususnya dan Sumatera Selatan pada umumnya.

*Simboer Tjahaja* mengalami penyempitan makna seiring dengan perubahan politik dan hegemoni kekuasaan. Menjelang masa kemerdekaan R.I. atau pada masa pendudukan Jepang, sistem *Simboer Tjahaja* tidak banyak mengalami perubahan. Pada masa kemerdekaan R.I. (tahun 1951) terjadi transisi sistem pemerintahan dan mulailah terjadi beberapa perubahan pada *Simboer Tjahaja* sebagai sistem hukum. Namun begitu, melalui Ketetapan Gubernur Sumatera Selatan Nomor Gb/53/1951 (9 Mei 1951), *Simboer Tjahaja* secara sistematis masih diakui berlaku. Perubahan drastis baru betul-betul terjadi pada dasawarsa 1960-an yaitu saat unifikasi hukum nasional sedang gencar dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Akibat unifikasi hukum nasional ini kekuatan hukum *Simboer Tjahaja* menjadi surut secara formal. Kelembagaan yang memayungi *Simboer Tjahaja* yaitu *marga* dan *dusun* dibubarkan pada 1983, menyusul terbitnya Undang-undang No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa, dan hak milik *marga* seperti *sungai*, *lebak*, dan *lebung* dialihkan ke Pemerintah Kabupaten.<sup>33</sup> Di sinilah titik mulai terjadinya perubahan kultural atau budaya lokal masyarakat Sumatera Selatan yang semula otonom menjadi dependen. Transformasi sosial dan budaya yang di bawa oleh *spirit legal* kitab

---

<sup>33</sup> Saudi Berlian, 2000, *Op. cit.*, hlm. 16.

*Simboer Tjahaja* pun meredup, walau tetap bagai dian yang tak kunjung padam.

Sejalan dengan pemikiran Geertz mengenai hal di atas tersimpul bahwa: *"one of the most things that everyone knows but no one can quite think how to demonstrate is that a country's politics reflect the design of its culture."*<sup>34</sup> Jadi, kita masih sulit untuk membuktikan bahwa politik negara mencerminkan desain kebudayaan yang sempurna, baik dalam arti lokalitas maupun secara kelembagaan yang universal.

Hingga saat ini, *Oendang-oendang Simboer Tjahaja* mengalami pasang surut dalam pengartian legalistik, tetapi masih sering dirujuk sebagai media resolusi konflik, terutama yang menyangkut masalah gender dan sengketa dalam pergaulan sosial sehari-hari. Setidaknya, nafas *Simboer Tjahaja* masih terasa di beberapa wilayah di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) seperti di Kecamatan Tulung Selapan dan sekitarnya. Wilayah Kecamatan Tulung Selapan masih menerapkan sistem peradatan ini dengan tafsir sosial atas kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat. Berdasarkan realitas tersebut, maka rujukan terhadap denda ("dende") tanpa berlandaskan aturan *Simboer Tjahaja* dan ketentuan lembaga adat tradisional. Hal ini terbukti penetapan jumlah nominal uang untuk denda ("dende") berdasarkan rasionalitas atas kasus dan motivasi tertentu dari aspek materialisme. Hal ini menunjukkan terjadi pergeseran yang signifikan dalam perkembangan terkini, sehingga menjadikan hukum peradatan ini sebagai simbol politik ekonomi dan hegemoni kekuasaan.

---

<sup>34</sup> Lihat Clifford Geertz, "The Politics of Meaning," dalam Holt (ed.), *Culture and Politics in Indonesia*, 1972, hlm. 319.

Dengan kata lain, dapat dijadikan unsur pemerasan, komersialisasi wanita, dan kepentingan sejenisnya.

#### **5.6. Tafsir Tradisional *Simboer Tjahaja*: “Dende” di Kecamatan Tulung Selapan Periode Pasca Kemerdekaan Sampai Sekarang**

Sebagaimana hubungan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari interaksi antar anggota masyarakat yang melibatkan individu dan perilakunya. Komunikasi terjalin bilamana aspek hubungan sosial masyarakat mengikuti irama norma sosial dan tradisi yang berkembang. Biasanya laki-laki dan perempuan yang belum menikah memiliki ketertarikan secara kodrati satu sama lainnya, karena ingin akan suatu keberlangsungan keturunan atas pasangan hidupnya. Dalam kitab undang-undang *Simboer Tjahaja* jelas diatur hubungan adat bujang gadis dan perkawinan.

Aturan ini yang telah mengakar dalam masyarakat secara internalisasi dari masa lampau sampai sekarang mengikuti pola menurut etnisitas dan adaptasi budaya lokal masing-masing. Tidaklah mengherankan kalau sebagian wilayah di Sumatera Selatan aturan-aturan tersebut sudah ada yang sirna. Terhadap perkembangan dari semua itu, menghasilkan suatu model yang mentradisi sebagai sebuah identitas terhadap realitas inter subjek masyarakat. Model ini juga berkembang selaras dengan orientasi dan interpretasi yang berbeda terhadap fenomena sosial dan budaya.<sup>35</sup> Oleh karena itu, dalam “dende” tafsir tradisional kitab *Simboer Tjahaja* di Kecamatan Tulung Selapan

---

<sup>35</sup> Carol R. Ember dan Melvin Ember “Teori dan Metode Antropologi Budaya” dalam T.O. Ihroni (ed.), *Pokok-Pokok Antropologi Budaya* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1984), hlm. 72.

telah mengalami berbagai perkembangan mengikuti konteks budaya dan masyarakat yang semakin berubah. Pergeseran terjadi terkait dengan motivasi dan relasi gender (hubungan laki dan wanita) dalam pusaran arus modernisasi dan globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan. Masyarakat di Kecamatan Tulung Selapan dalam keseharian masih mempertahankan adat lama ini, walaupun beberapa hal mengalami pergeseran dan perubahan.

Wilayah Kecamatan Tulung Selapan sangat luas (7.257,14 km<sup>2</sup>) dengan jumlah desa sebanyak 22 wilayah, sangat tidak mungkin untuk menjangkau semua daerah tersebut. Untuk melacak kembali fenomena "dende" dalam masyarakat maka ditelusuri lebih jauh dari beberapa orang informan asal dari desa tertentu. Daerah yang dijadikan lokasi sampel informan adalah desa Lebung Gajah, Desa Tulung Seluang, Desa Ujung Tanjung dan Tulung Selapan Ilir. Dari lokasi tersebut peneliti melacak informasi tentang dinamika hukum adat tersebut yang terkaitannya dengan relasi gender. Terutama beberapa orang atau keluarga yang mengalami kasus "dende" tersebut dengan merujuk pada berbagai generasi.

Kemudian di lapangan telah dilakukan penelusuran berbagai dinamika yang terjadi mengenai "dende" melalui metode wawancara mendalam (*depth interview*). Penelusuran informan tersebut dengan kategori 3 (tiga) generasi terkini; (1) generasi tahun 1960-an, (2) generasi tahun 1980-an, dan (3) generasi tahun 2000-an. Dari ketiga generasi ini didapatkan informasi yang berisi refleksi dari aturan adat dalam naskah kitab Undang-Undang *Simboer Tjahaja*.

Secara geneologis masyarakat tidak paham betul tentang *Simboer Tjahaja*, karena produk undang-undang ini sebetulnya jauh sebelumnya yaitu pada sekitar abad ke-16, fakta ini telah diungkap oleh De Roo Faille<sup>36</sup> dalam bukunya *Dari Zaman Kesultanan Palembang* telah menemukan sistem adat ini dipraktekkan sejak ratusan tahun sebelumnya dan pernah berlaku efektif di masyarakat Sumatera Selatan. Selanjutnya, menurut sumber lainnya pada sekitar abad ke-18 Ratu Sinuhun (istri Pangeran Sindang Kinayan 1629-1936) - seorang ahli hukum yang cerdas -- melakukan kompilasi dan menyeragamkan bahasa *Simboer Tjahaja*.

Kemudian pimpinan Anak Negeri Karesidenan Palembang pada tanggal 2-6 September 1927 melakukan pertemuan-pertemuan untuk membahas penyempurnaan undang-undang tersebut,<sup>37</sup> sehingga mereka memiliki kemandirian yang kuat. Sudah barang tentu mengingat angka tahun yang lampau sangat tidak memungkinkan bagi masyarakat di Kecamatan Tulung Selapan untuk mengenal kosa kata, makna, isi, dan arti harfiah *Simboer Tjahaja* tersebut pada saat diklarifikasi penulis di lapangan. Pengecualian bagi kaum terpelajar yang bergelut di dunia perguruan tinggi, seperti putra daerah yang telah mengenyam pendidikan S1 atau S2, sebagian mereka tahu dan memahami *Simboer Tjahaja* tersebut. Walaupun kenyataannya demikian, refleksi dari *Simboer Tjahaja* ini terpancar kuat dalam tradisi masyarakat terutama adat yang mengatur bujang gadis dan kawin yaitu Bab I *Undang-undang Simboer Tjahaja*. Hanya saja terjadi pergeseran terhadap 'dende'

<sup>36</sup> Lihat De Roo de Faille, *Dari Zaman Kesultanan Palembang* (Jakarta: Bhratara, 1971).

<sup>37</sup> Saudi Berlian, 2000, *op. cit.*, hlm. 3.



(denda) tersebut oleh masyarakat kekinian dengan tujuan dan motivasi untuk mencari uang (materi). Dengan kata lain, ada isyarat tersembunyi anak gadis dikomersilkan. Dengan sengaja memancing pihak laki-laki agar menggoda atau menyentuh pihak perempuan. Kasus ini pun terungkap apabila ada pengaduan (delik aduan) dari pihak korban atau pihak ketiga yang melihat kasus ini. Kalau tidak demikian, maka 'dende' (denda) tidak akan terjadi.

Informan generasi tahun 1960-an menceritakan kondisi hubungan sosial antara laki-laki dan wanita tidak bebas seperti saat ini. Apabila ada kasus tersentuh (tersenggol) wanita baik sengaja ataupun tidak, pihak wanita tidak senang dengan kejadian itu, maka akan diproses sesuai peradatan dengan sanksi "dende" (denda). Salah satu contohnya yang mengalami masa itu misalnya Ibrahim (sekarang berusia 67 tahun) menceritakan bahwa beliau pernah terkena "dende" pada sekitar tahun 1959 (usia 17 tahun pada saat itu) untuk kasus memegang tangan perempuan. Berdasarkan pengakuannya dia saat itu sedang mengikuti acara hajatan tetangga kampung, membantu urusan kepanitian konsumsi. Tanpa sadar menyerahkan piring kepada seorang wanita dengan memegang tangan wanita tersebut. Pihak wanita tidak senang, selanjutnya melapor kepada orang tua, dan meneruskan laporan pada perangkat desa. Akhirnya dia dipanggil dirumah kepala desa untuk disidang dihadiri oleh kedua belah pihak dan saksinya. Setelah sidang kasus tersebut, dia harus membayar "dende" (denda) sebesar Rp 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).<sup>38</sup> Menurut pengakuannya nilai nominal uang pada waktu itu kalau dikonversikan dengan

---

<sup>38</sup> Wawancara pada tanggal 11 Oktober 2009 di rumah beliau desa Tulung Seluang dengan Ibrahim (67 tahun).

nilai rupiah saat ini bernilai jutaan rupiah. Pada saat itu, sistem adat ini sangat berlaku ketat sekali, karena belum terkontaminasi dengan budaya luar dan modernisasi lainnya.



Gambar 3.  
Peneliti (Gayung Kasuma berkaos kuning) sedang melakukan wawancara dengan informan Ibrahim (67th) era generasi muda-mudi tahun 1960-an yang mengalami kasus "dende" pada saat dia masih remaja

Selain contoh di atas, informasi generasi tahun 1980-an didapat dari sumber pihak kedua keluarga korban yang menceritakan kakak sepupunya bernama Aswandi (usia 25 tahun pada saat itu) terkena "dende" (denda) pada tahun 1985 atas kasus *pernesan* (bersenda gurau) tanpa sengaja terpegang kain (sarung) si wanita yang sedang dipakainya sehingga setengah terbuka kelihatan betis wanita sampai lutut. Pihak wanita melaporkan pada keluarga, karena senang dengan laki-lakinya maka si wanita minta dikawini. Namun pihak laki-laki tidak mau, dengan alasan tidak mencintainya. Akhirnya disidang di rumah

keluarga wanita disaksikan oleh kepala dusun dan kedua belah pihak keluarga. Penyelesaian dengan cara damai (kekeluargaan), pihak laki-laki (Aswandi) di denda Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Penyelesaian dengan musyawarah kekeluargaan, maka denda ("dende") ini lebih ringan jika dibandingkan dengan delik aduan pihak wanita dalam aturan mainnya.<sup>39</sup>

Untuk informasi dari generasi tahun 2000-an, didapatkan kasus berupa pelecehan seksual tanpa sengaja oleh pihak laki-laki (Adam, usia 24 tahun pada waktu kejadian) pada tahun 2007 yang lalu. Kedua muda-mudi ini dalam status pacaran (sepasang kekasih). Sebagaimana tradisi anak muda berpacaran maka pihak laki-laki bertandang malam mingguan (apel) di rumah wanita tersebut. Pihak laki-laki hendak pamit pulang karena sudah larut malam, namun pihak wanita tidak membolehkan dengan cara menahan *Handphone* (HP) laki-laki. Karena kesal belum boleh pulang, pihak laki-laki berupaya mengambil *Handphone* (HP) tersebut, ketika mau mengambil tanpa sengaja menyentuh payudara si wanita. Pada saat mengambil posisi benda (HP) tersebut dalam genggam tangan wanita, sehingga terjadi perebutan tanpa sengaja tersentuh payudaranya. Pihak wanita menangis dan bapaknya keluar, sementara laki-lakinya sudah ke luar rumah dan langsung pulang. Akhirnya beberapa hari kemudian kasus ini disidangkan di rumah kepala dusun, pihak wanita meminta denda Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Tetapi pihak laki-laki melakukan proses negosiasi penawaran yang terlaksana dengan baik, pihak laki-laki hanya

---

<sup>39</sup> Wawancara pada tanggal 12 Oktober 2009 di desa Tulung Seluang dengan Linda (35 th), menceritakan Aswandi kakak sepupunya yang tinggal di rumah orang tuanya di Tulung Selapan.

membayar denda ("dende") sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).<sup>40</sup> Dalam kasus ini seperti yang diceritakan informan, sebetulnya telah terjadi ancaman dari pihak wanita (orang tuanya). Terjadi pemerasan dan pemaksaan terhadap sistem denda tersebut. Bahkan menurut pengakuan informan beberapa hari sebelum persidangan di datangi oleh bapak si wanita ke rumahnya dengan diancam menggunakan senjata tajam berupa pisau, yang hendak ditusukkan ke dada informan kalau tidak memenuhi dua pilihan tuntutan kawin atau denda. Kedua tawaran tersebut sebetulnya sama menyulitkan, dibawah ancaman dan tekanan. Kalau memilih tawaran pertama yaitu kawin, maka dengan biaya permintaan uang sebesar Rp 20.000.000,- dan mahar kawin berupa emas 20 suku (134 gram), kalau mau memilih dan memenuhi permintaan kedua denda sebesar Rp 10.000.000,-. Akhirnya pihak laki-laki memutuskan pilihan kedua yaitu membayar denda dengan menawar harga nominal menjadi Rp 5.000.000,-. Hal ini dipenuhi karena mengingat pertimbangan pihak keluarga laki-laki yang tidak setuju kalau terjadi pernikahan karena latar belakang keluarga wanita kurang baik. Jadi menurut pihak keluarga laki-laki berapapun besar denda lebih baik, daripada memenuhi permintaan kawin (terjadi pernikahan).

Selain fenomena di atas, untuk contoh lainya adalah kasus berupa melarikan anak gadis selama beberapa hari di bawa pergi ke kota Palembang. Kasus ini terjadi pada tahun 2008 lalu, yang terkena kasus adalah oknum perangkat desa sendiri. Sidang dilakukan di rumah kepala dusun, akhirnya oknum tersebut kena "dende" (denda) uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas

---

<sup>40</sup> Wawancara pada tanggal 10 Oktober 2009 di desa Tulung Seluang dengan Adam (24 tahun).

juta rupiah). Dalam perspektif pihak laki-laki, wanita tersebut sebetulnya merupakan "wanita murahan" karena diajak pergi mau dan secara status sebetulnya suka sama suka. Hanya saja telah terjadi pergeseran motivasi ke arah komersil, pihak wanita seperti menjual kasus tersebut untuk mencari keuntungan uang (materi). Dalam kategori relasi gender (hubungan laki-laki dan wanita) dalam kitab Undang-undang *Simboer Tjahaja*, hal ini tergolong kasus yang paling berat (melarikan anak gadis selama seminggu). Sedangkan berdasarkan nominal angka denda untuk kasus terkini termasuk yang paling tinggi jumlah uangnya.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Wawancara pada tanggal 8 Oktober 2009 di desa Lebung Gajah dengan Syafei alias Pa'i (43th) warga masyarakat yang menceritakan oknum bernama Endang Helmi (38th) juga sebagai perangkat desa (Kades Lebung Gajah) terkena kasus "dende" tersebut. Peneliti beberapa kali mencoba menemui beliau (oknum tersebut) di rumahnya namun tidak berhasil, karena selalu bepergian.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan *Simboer Tjahaja* terselenggara berdasarkan berbagai keadaan, jenis tindakan, dan jangkauan nilainya. Di dalam pasal demi pasalnya ada saran serta ruang lingkup soal hak dan kewajiban, baik untuk individu maupun kolektif. Hal ini menunjukkan bahwa reaksi dan antisipasi lembaga adat sangat serius dalam usaha perlindungan terhadap manusia dan lingkungan hidup. Perlindungan tersebut menjelma menjadi modal sosial dan kultural yang mengangkat potensi kemanusiaan setiap orang di Sumatera Selatan pada umumnya dan Kabupaten Ogan Komering Ilir pada khususnya. Penegakan sopan santun sosial dan gender melalui *Simboer Tjahaja* ini sesungguhnya telah mewujudkan atau melembaga ke dalam bentuk *human security* (perlindungan manusia secara kolektif). Tidak hanya individu yang berperan sebagai pengontrol, tetapi masyarakat secara luas, di samping aparat adat yang memang ditugaskan. Sikap *human security* ini muncul secara logis karena masing-masing orang diberi keleluasaan untuk menjaga haknya agar tidak dilanggar oleh orang lain.

Upacara *basuh dusun*, misalnya, adalah suatu usaha untuk membersihkan sebuah wilayah dari ancaman yang bersifat kosmologis. Sementara itu, denda yang dijatuhkan dalam setiap sanksi dimaksudkan sebagai *tekap malu* atau menutupi rasa malu. Malu merupakan ekspresi psikologis yang muncul akibat persepsi atas eksistensi dan kesalahan atas etika sosial. Berkaitan dengan ini,

maka secara transenden seorang perempuan memiliki eksistensi sendiri sehingga melahirkan sejumlah hak. Hak-hak perempuan itu tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, terutama lawan jenisnya. Pelanggaran atas hak-hak itu akan mengakibatkan rusaknya tatanan transenden yang kemudian akan memunculkan rasa malu. Spirit perlindungan terhadap perempuan yang terkandung di dalam *Simboer Tjahaja* ini membuktikan bahwa jangkauan sosialnya sangat jauh ke depan.

Hal yang menarik untuk dikaji lebih jauh ialah soal setting sosial saat kitab *Simboer Tjahaja* ini menjadi norma hukum adat. Artinya, ada indikasi bahwa sebelum atau pada saat itu sudah banyak terjadi kekerasan dan pelecehan seksual dalam kehidupan masyarakat Sumatera Selatan. Apalagi, kitab ini disusun dan diperjuangkan oleh istri Pangeran Sindang Kinayan (1629-1936) yang bergelar Ratu Sinuhun dari Kesultanan Palembang. Ratu Sinuhun dianggap sebagai peletak dasar *Oendang-oendang Simboer Tjahaja*. Jadi, secara relasi gender sesungguhnya sudah ada komitmen dan peran sosial yang jelas dari “negara” (kesultanan) dalam hal perlindungan terhadap hak-hak perempuan, walaupun masih tergolong elitis karena dicetuskan oleh seorang perempuan bangsawan. Perjuangan gender oleh Ratu Sinuhun ini merupakan bagian terpenting dari seluruh implikasi gender secara sosial-kultural di Sumatera Selatan pada umumnya dan Kabupaten Ogan Komering Ilir pada khususnya, yang secara tidak langsung hampir sama dengan isu perjuangan kaum perempuan sekarang ini. Tampak bahwa naskah *Simboer Tjahaja* ini merupakan jawaban atau reaksi

konkret atas realitas sosial yang terjadi dalam kehidupan manusia, yang juga mengikat semua kalangan tanpa kecuali.

Setelah kita menyimak bagaimana pasal-pasal yang dicontohkan pada *Simboer Tjahaja* jelas sekali bahwa memberikan satu kaedah yang mengatur bagaimana laki-laki (bujang) dan perempuan (gadis) dalam etika sopan santun. Perilaku inilah yang membawa nilai moral, sebagaimana adanya sanksi atau denda ("dende") dalam kesalahan yang dilakukan.

Sepintas peraturan yang tercantum dalam naskah *Simboer Tjahaja* terlihat seperti deretan kata hukum yang formal, kaku, dan beku. Tapi dari perenungan mendalam baik dengan menyelami keseluruhan maupun bagian-bagiannya, ditemui suatu khazanah sopan santun yang unik, bercirikan lokal dan daerah.

Di dalam pasal demi pasal ada saran serta ruang lingkup hak dan kewajiban, baik untuk individu maupun masyarakat. Ini terdapat pada semua pasal, termasuk yang berkenaan dengan sopan santun (etika) gender. Penerapannya terselenggara menyentuh berbagai keadaan, jenis tindakan dan tingkat yang dijangkau sebagai nilai perilaku. Hal tersebut memperlihatkan usaha yang cukup bersungguh-sungguh untuk memberikan perlindungan pada manusia sebagai makhluk yang beradab. Perlindungan tersebut menjelma mengangkat potensi kemanusiaan sambil menerapkan disiplin moral. Disamping itu memiliki unsur normatif, juga memiliki nilai sosial yang tinggi terhadap tradisi Islam, sebagaimana agama mayoritas di Sumatera Selatan.



Selain itu, adanya kelenturan budaya, yang dibuktikan secara hukum positif *Simboer Tjahaja* telah punah, namun di beberapa tempat masih menerapkannya seperti di Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Meskipun berlaku di dusun agak pedalaman, tetapi unsur pemberlakuan hukum itu tetap saja ada.

Seiring dengan banyaknya aturan baru dan perkembangan globalisasi. Tentu saja sebagai suatu langkah yang paling mendasar dalam upaya pemecahan itu ialah dengan kembali menatap identitas kultural dan karakter masyarakat yang telah terbina sejak masa lampau melalui suatu perkembangan dan perubahannya. Memahami perubahan dari fenomena sosial adalah suatu konsep refleksi multidemensi atas semua gejala yang bersifat historis, kultural dan religi. Semuanya mengandung makna yang sangat signifikan dalam kehidupan dan perkembangan sosio-kultural.

Dari perkembangan zaman, setelah penelusuran fenomena di Kecamatan Tulung Selapan terungkap fakta yang telah banyak mengalami perubahan dan orientasi. Pergeseran yang terjadi dalam perspektif kekinian adalah terkait dengan motivasi wanita dalam relasi gender (hubungan laki dan wanita) yang terjebak pada pusaran arus modernisasi, kepentingan ekonomis, dan globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Pergeseran terhadap 'dende' (denda) tersebut oleh masyarakat kekinian dengan tujuan dan motivasi untuk mencari uang (materi). Dengan kata lain, ada isyarat tersembunyi anak gadis dikomersilkan. Dengan sengaja memancing pihak

laki-laki agar menggoda atau menyentuh pihak perempuan. Kasus ini pun terungkap apabila ada pengaduan (delik aduan) dari pihak korban atau pihak ketiga yang melihat kasus ini. Kalau tidak demikian, maka 'dende' (denda) tidak akan terjadi. Dengan kata lain, bisa saja sepasang muda-mudi tersebut suka sama suka tanpa harus berhadapan dengan sistem adat ini ("dende").

Temuan lainnya, pada saat persidangan kasus denda ("dende") kalau merujuk hukum positif dalam *Simboer Tjahaja* telah terjadi kekacauan prosedural, akibat hukum adat tetap memberi semangat normatif, sementara tidak ada institusi yang mengawasi dan menangani secara jelas. Hal ini terbukti ada yang diselesaikan secara kekeluargaan di rumah pihak wanita, hanya disaksikan kepala dusun atau perangkat RT.

Kemudian untuk penentuan angka nominal jumlah uang denda ("dende") terkesan berlaku hukum jual beli, posisi semula terjadi tawaran tertinggi terhadap kasus tersebut. Namun, dengan musyawarah mufakat jumlah uang bisa diturunkan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Namun demikian, semua fenomena di atas adalah warisan lama yang harus dipertahankan sebagai adaptasi budaya lokal terhadap arus modernisasi dan globalisasi. Selain itu, sistem adat ini merupakan nilai-nilai alternatif yang dapat dijadikan modal perubahan dan transformasi sosial di tengah masyarakat yang dinamis. Sebagai perwujudan alat legitimasi untuk membatasi nilai-nilai yang tidak sesuai dengan ajaran Islam maupun norma susila.

Akhir dari kesimpulan berupa saran untuk direkomendasikan sebagai tindak lanjut usulan penelitian lebih mendalam atau mengambil kebijakan bagi pihak berwenang adalah:

- a. Membuat dan mengarahkan pemerintahan lokal untuk menghidupkan kembali lembaga adat atau institusi sejenisnya yang bertugas mengawasi dan menangani masalah "dende" (denda) atau aturan lainnya dalam *Simboer Tjahaja*.
- b. Mendidik mentalitas generasi muda, dengan jalan menanamkan nilai spritual terhadap pemahaman agama melalui intervensi Departemen Agama (Depag) dan lembaga sosial-keagamaan.
- c. Merumuskan kembali aturan main dalam *Simboer Tjahaja* terutama mengenai jumlah uang denda ("dende") terhadap delik aduan kasus-kasus yang berhubungan dengan muda-mudi. Dengan demikian memudahkan untuk menentukan tarif nominal, sebagai solusi dalam persidangan untuk menghindari terjadinya unsur dan kepentingan lain.

**Model Pemberdayaan**

| <b>Strategi</b>  | <b>Tujuan</b>   | <b>Program</b>   |
|--|---|--|
| Menghidupkan dan modernisasi lembaga adat              | Mengawasi dan mengontrol aktivitas sosial masyarakat dan pelaksanaan <i>Simboer Tjahaja</i> (yang direvisi) | -Bantuan teknologi modern untuk sistem administrasi<br>-Pelatihan manajemen<br>-Pendampingan lembaga adat oleh institusi pemerintah                |
| Revitalisasi Tafsir Tradisional <i>Simboer Tjahaja</i> | Merumuskan nilai nominal "dende" (denda) supaya tidak terjadi unsur kepentingan lainnya                     | -Pemberdayaan lembaga adat dengan aturan bersifat lokal (Undang-undang)<br>-Pemberdayaan perangkat desa<br>-Pendampingan oleh aparat penegak hukum |

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Moertopo, *Strategi Kebudayaan*, Jakarta: Yayasan Proklamasi CSIS, 1978.
- Berger, Peter L. & Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*, Terj. Hasan Basari, Jakarta: LP3ES, 1990.
- Berkhofer, Jr., Robert F., *A Behavioral Approach to Historical Analysis*, New York: The Free Press, 1969.
- Brown, A. R. Radcliffe. *Structure and Function in Primitive Society*, New York: The Free Press, 1965.
- Campbell, Tom, *Tujuh Teori Sosial; Sketsa, Penilaian, Perbandingan*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Echols, Jhon M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1996.
- Gardiner, Petric. *The Nature of Historical Explanation*, New Yor: Oxford University, 1963.
- Geertz, Clifford, *Tafsir Kebudayaan*, terj. Budi Hardiman, Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Giddens, Anthony. *Central Problem in Social Theory: Action, Structure and Contradiction in Social Analysis*. London: MacMillan Education, Ltd., 1990.
- Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, Terj. Nugroho Notosusanto, Jakarta: UI-Press, 1985.
- Hekman, Susan J (ed.), *Feminist Interpretations of Michel Foucault*, USA: Pennsylvania State University Press, 1996.
- Iman Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat; Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Irwan Abdullah, *Seks, Gender dan Reproduksi Kekuasaan*. Yogyakarta: Tarawang Press, 2001.
- Kaplan, David dan Albert A. Manners, *Teori Budaya*, terj. Landung Simatupang, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Koentjaraningrat (ed.), *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Bentang Budaya, 1995.

- , *Selamat Tinggal Mitos Selamat Datang Realitas*, Bandung: Mizan, 2002.
- Meyerhoff, Hans, *The Philosophy of History in Our Time; An Anthology*, Garden City New York: Doubleday Anchor Books, 1959.
- M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Mudji Sutrisno & Hendar Putranto (ed.), *Teori-Teori Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Nash, Peter J.M., (ed.), *The Indonesian City: Studies in Urban Development and Planning*, Dordrecht: Foris Publication, 1986.
- Nash, Ronald H. (ed.), *Ideas of History*, New York: E. P. Dutton & Co., Inc., 1969.
- Oendang-Oendang Simboer Tjahaja*, dicetak oleh Sekretariat Pembina Adat Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
- BPS OKI, *Ogan Komering Ilir Dalam Angka 2007/2008*, Kayu Agung: BPS Kab.Ogan Komering Ilir, 2008.
- , *Kecamatan Tulung Selapan Dalam Angka 2005*, Kayu Agung: BPS Kab. Ogan Komering Ilir, 2006
- Peursen, C.A. van, *Strategi Kebudayaan*, terj. Dick Hartoko, Jakarta: Kanisius, 1976.
- Pemkab OKI, *Buku Profil Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Tulung Selapan*, Kayu Agung: Pemda OKI, 2007.
- , *Buku Profil Desa Tulung Seluang, Kecamatan Tulung Selapan*, Kayu Agung: Pemda OKI, 2008
- , *Buku Profil Desa Lebung Gajah, Kecamatan Tulung Selapan*, Kayu Agung: Pemda OKI, 2008
- , *Buku Profil Desa Tulung Selapan Ilir, Kecamatan Tulung Selapan*, Kayu Agung: Pemda OKI, 2007
- , *Buku Profil Desa Tulung Selapan Ulu, Kecamatan Tulung Selapan*, Kayu Agung: Pemda OKI, 2007
- Pius A Partanto, dkk., *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.
- Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia, 1992.

Saudi Berlian, "Warisan dan Perubahan Sosial Budaya di Sumatera Selatan," dalam *Makalah* yang disampaikan pada Kajian Dua Pekan LP2M IKPM Sumsel Yogyakarta, 4 Desember 1994.

-----, *OKI; Ogan Komering Ilir Dalam Lintasan Sejarah*, Kayuagung: Pemkab OKI, 2003.

-----, *Pengelolaan Tradisional Gender; Telaah Keislaman atas Naskah Simboer Tjahaja*, Jakarta: Millennium Publisher, 2000.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 1987.

**PERSONALIA TENAGA PENELITI****A. Ketua Peneliti****1. Nama, Tempat Tanggal Lahir, dan Jenis Kelamin**

| Nama lengkap  | Tempat, Tgl/bln/Thn. Lahir | Jenis Kelamin |
|---------------|----------------------------|---------------|
| Gayung Kasuma | Palembang, 11 Juni 1973    | Laki-laki     |

**2. Alamat**

Kantor: Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya  
 Universitas Airlangga Jl. Darmawangsa Dalam Surabaya 60286,  
 Telp. (031) 5035676 Fax (031) 5035803  
 Rumah: Karang Menjangan Gang III B / 8 Surabaya, E-mail: gayung73@yahoo.com  
 HP.0818271926

**4. Riwayat Pendidikan**

| Pendidikan | Nama dan Tempat Pendidikan | Bidang/Program Studi   | Tahun Masuk | Tahun Lulus |
|------------|----------------------------|------------------------|-------------|-------------|
| S-1        | UGM – Yogyakarta           | Ilmu Sejarah           | 1993        | 1998        |
| S-2        | UGM – Yogyakarta           | Ilmu Sejarah/Humaniora | 2000        | 2006        |

**6. Riwayat Pekerjaan**

| Tahun                    | Jabatan                                  | Nama Lembaga/ Tempat Kerja                                    | Tempat     |
|--------------------------|--|---|------------|
| Oktober 1998- April 1999 | Supervisor Lapangan Penelitian Kesehatan | CE&BU, Clinical Epidemiology & Biostatistics Unit, FK UGM     | Yogyakarta |
| Mei 2003 - Nopember 2006 | Sukarelawan Asisten Akademik (SAA)       | Jurusan Sejarah, Fak. Ilmu Budaya UGM                         | Yogyakarta |
| Nopember 2006 – sekarang | Staf Pengajar/Dosen                      | Dept. Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga | Surabaya   |

**7. Pengalaman Akademis Bidang Penelitian**

1. Warung makan "Lesehan" Malioboro di Yogyakarta; Daya Tarik Wisata, Nilai Kepentingan dan Kemungkinan Alternatif Pemindahan ke Tempat Lain, 1996 (LKIP)



2. Penelitian dan Penulisan Sejarah UGM oleh Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UGM dalam rangka 50<sup>th</sup> UGM, 1997 (Asisten Peneliti Lapangan)
3. Penelitian dan Penulisan Sejarah KKN (Kuliah Kerja Nyata) UGM, oleh Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UGM, 1997-1998 (Skripsi S1)
4. Arus Informasi di Masyarakat Desa dalam Era Orde Baru: Peranan Penerangan Pedesaan dalam Pembangunan di Jawa, oleh Prof. Dr. Aiko Kurasawa Inomata dari Jepang (Keio University Japan), Agustus 1998 – Nopember 2003. (Asisten Peneliti Lapangan)
5. Pengembangan Pola Hidup Sehat bagi Perokok Aktif dan Pasif serta Kelompok Resiko Terhadap Penyakit Kardio Vaskuler di Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh CE&BU (Clinical Epidemiology & Biostatistic Unit) Fak. Kedokteran UGM, September-Oktober 1998 (Pewawancara)
6. Approaching Highly Accepted Village Midwife in The Community, oleh CE&BU (Clinical Epidemiology & Biostatistic Unit) Fak. Kedokteran UGM, Oktober 1998 – Mei 1999 (Supervisor Lapangan)
7. Efektivitas Pelatihan Layanan Simpatik dan Pengambilan Keputusan terhadap Kinerja Pelayanan Kehamilan dan Persalinan Bidan Puskesmas di Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh Pusat Penelitian Kependudukan UGM, terpilih sebagai tim penerima "Masri Singarimbun Award," penelitian Kesehatan Reproduksi, Juli 1999 – Oktober 2000 (Tim Peneliti)
8. Persepsi dan Harapan Masyarakat Terhadap Rencana Relokasi Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, oleh Pusat Studi Sosial dan Asia Tenggara UGM, Mei 2001 (Enumerator).
9. Post Survey mengenai Dampak Kampanye Multi Media Buku KIA, bersama Prof. Dr. Aiko Kurasawa (Keio University Japan), oleh Dpekes RI dan JICA (Japan International Cooperation Agency), Maret-April 2002 (Asisten Peneliti).
10. Sistem Keekerabatan Masyarakat Aceh (Sistem Keekerabatan Masyarakat di Asia Tenggara, oleh Pusat Studi Sosial dan Asia Tenggara UGM, Agustus – September 2002 (Enumerator)
11. Pola Penguatan Modal Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, oleh Pusat Studi Sosial dan Asia Tenggara UGM dan Bappeda Sleman, Agustus – September 2002 (Asisten Peneliti)
12. Evaluasi Program Kecamatan Sebagai Pusat Pertubuhan (KPP) 2002, oleh Pusat Studi Sosial dan Asia Tenggara UGM dan Bappeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Oktober-Desember 2002 (Asisten Peneliti)
13. Polling "Indonesian Election Watch", oleh Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM, Juni 2003-Agustus 2004 (Koordinator dan Enumerator wilayah Sumatera Selatan)
14. Pengemis Sebagai Profesi: Studi tentang Makna dan Etos Kerja di Kalangan Komunitas Pengemis Sirkuler di Kota Yogyakarta, oleh Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM, Maret-Nopember 2004 (Tim Peneliti)
16. Korupsi: Penyakit Sosial Manusia Indonesia; Analisis Kultural (1900-1945), tahun pertama, Penelitian Fundamental/kolaborasi instansi UGM-Unair, Dikti-UGM, 2007. (Tim Peneliti/Anggota).
17. Korupsi: Penyakit Sosial Manusia Indonesia; Analisis Kultural (1945-Sekarang), tahun kedua, Penelitian Fundamental/kolaborasi instansi UGM-Unair, Dikti-UGM, 2008. (Tim Peneliti/Anggota).
18. Buruh Dalam Pusaran Politik dan Kapitalisme: Menelusuri Ketegangan Sosial di Semarang Awal Abad XX, PNBP FIB Universitas Airlangga, 2008. (Ketua Peneliti)

**7. Pengalaman Penelitian/Riset Internasional.**

1. Conduct data collection and data encoding of the Media Campaign Survey for MCH Handbook Program (Buku KIA) bersama Prof. Dr. Aiko Kurasawa, oleh JICA (Japan International Cooperation Agency) MCH Handbook Project, Nopember 2002 (Asisten Peneliti).
2. Assistance on Data Collection and Data Encoding For Survey For Study on Communication Network in Indonesia, bersama Prof. Dr. Aiko Kuraswa (Keio University Japan) dan Mr. Yoshinori Yamashiro (JICA Experts), Desember 2002 – September 2003, (Contractual Partner/Researcher).

**8. Publikasi**


| No. | Jenis Publikasi        | Judul  |
|-----|------------------------|--|
| 1.  | Buku (Tim)             | <i>50 Tahun Universitas Gadjah Mada: Dari Revolusi ke Reformasi</i>  |
| 2   | Bulletin KIA Depkes RI | Efektivitas Penyuluhan dan Manfaat Buku KIA di Wonolelo, <i>Warta KIA</i> , Subdit Kesehatan Balita, Ditkesga, Depkes RI, Vol. 13 Agustus 2003.  |
| 3.  | Buku (Peneliti)        | Program "Masri Singarimbun Research Award: Penelitian Kebijakan Kesehatan Reproduksi Berperspektif Gender (MSRA)" judul buku: <i>Memberi Rasa Aman Pada Ibu Hamil</i> , Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM & Ford Foundation, 2004 |
| 4   | Buku (Tim)             | Jawa Abad XX; Perkebunan dan Dinamika Pedesaan, FIB UGM, 2005.   |

**9. Pengalaman Seminar/ Pertemuan Ilmiah.**

1. Seminar Karate "Pola Latihan Karate Yang Efisien dan Efektif, oleh INKAI Cabang IKIP Yogyakarta, Maret 1993 (Peserta)
2. Piagam Opspek Fakultas Sastra UGM, September 1993 (Peserta)
3. Pendidikan Dasar Perkoperasian XXIV Se-DIY, oleh Kopma UGM, Oktober 1993 (Peserta)
4. Seminar Akademik Intern Mahasiswa Sejarah "Gerakan Intelektual Dalam Sejarah Indonesia Kontemporer", Mei 1994 (Peserta/Pemakalah)
5. Utusan Kopma UGM dalam Rangka PIMNAS VIII UGM, Februari 1995 (Peserta)
6. Pelaksana RAT XIII Kopma UGM, Maret 1995 (Panitia)
7. Seminar Sehari "Keperawanan: Dulu dan Kini, ditinjau dari berbagai Perspektif, oleh BKMS Fak. Sastra UGM, Mei 1995 (Panitia)
8. Seminar Nasional Mahasiswa Sejarah V dan Munas II FORKOMASA se-Indonesia, oleh tuan rumah Universitas Riau Pekanbaru, Juli 1995, (Peserta)
9. Seminar Kebudayaan Korea, Oleh Panitia 50<sup>th</sup> Kemerdekaan RI – Rep. Korea dan Dies Natalis ke-46 UGM, Agustus 1995 (Peserta)
10. Seminar Optimalisasi SDM dalam Dunia Kerja Profesional, oleh HMJ Studi Prancis Fakultas Sastra UGM, Nopember 1995 (Peserta)
11. Seminar Sehari tentang Kharisma Warisan Budaya Islam di Indonesia, oleh Depdikbud DIY dan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, Nopember 1995, (Peserta)
12. Pelatihan Ketrampilan Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi, oleh BKMS Fakultas Sastra UGM, Nopember 1995 (Moderator)
13. Seminar Karate "Karate Mencetak SDM yang Inovatif" oleh INKAI IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, April 1996 (Peserta)

14. Seminar "Pengembangan Wawasan Kesejarahan dalam Rangka Memantapkan Nasionalisme Menyongsong Abad XXI" oleh Jurdik Sejarah FPIPS IKIP Yogyakarta, Mei 1996 (Peserta)
15. Seminar Akademik Intern Mahasiswa Sejarah "Polemik Kebudayaan Indonesia Dalam Dialog Perspektif Historis" oleh BKMS Fakultas Sastra UGM, Mei 1996 (Peserta)
16. Seminar Akademik Intern Mahasiswa Sejarah "Bangsa Indonesia Dalam Rentang Masa: Transformasi Sosial Masyarakat Perkotaan dan Pedesaan, 1900-1960, oleh BKMS Fakultas Sastra UGM, Mei 1997 (Pemakalah)
17. Mengikuti KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Gandusari, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Juli – September 1997 (Peserta)
18. Seminar Akademik BEM Fakultas Sastra UGM, oleh BEM Fakultas Sastra UGM, Maret 1998 (Pemakalah)
19. Lokakarya Penyusunan Proposal Masri Singarimbun Research Award dengan Tema Pelayanan Kehamilan dan Persalinan, oleh Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Juli 1999 (Peserta)
20. The Conference on The Modern Economic History of Indonesia Crisis and Continuity: Indonesian Economy in The Twentieth Century, oleh UGM – Leiden University, Juli 1999 (Peserta)
21. Seminar Persepsi dan Harapan Masyarakat Terhadap Peran ABRI Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, oleh PAU-Studi Sosial UGM, September 2000 (Peserta)
22. Rangkaian Kuliah Prof. Miriam C. Ferrer dalam Rangka SEASREP Visiting Profesor Program, oleh Pusat Studi Sosial dan Asia Tenggara UGM, Oktober 2002 (Peserta)
23. International Conference On Indonesia: Democracy and Local Politics, oleh PSSAT UGM – APMD – Universitas Atmajaya, Januari 2003 (Peserta)
24. Pelatihan Tim Palatih Buku KIA diselenggarakan oleh JICA bekerjasama dengan PP IBI (Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia), Februari 2003 (Peserta)
25. Dialog Budaya Propinsi DIY, oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, 20-21 Agustus 2004 (Peserta)
26. Diskusi "Pendidikan Sejarah di Era Pembangunan", oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, 3-4 September 2004 (Peserta)
27. Konferensi Nasional Sejarah VIII, oleh Depbudpar Dirjend Jarahnitra, Jakarta 13-16 Nopember 2006. (Pemakalah).

Surabaya, 1 Desember 2009



Gayung Kasuma, S.S., M.Hum.  
NIP. 132 325 851

**B. Anggota Peneliti****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama lengkap dengan gelar : Listiyono Santoso, S.S. M.Hum.  
 2. Umur/Jenis Kelamin/Agama : 33 tahun/Laki-laki/Islam  
 Telp. : 0816538101/031-71296863  
 Email : [alisyo00@yahoo.com](mailto:alisyo00@yahoo.com) atau [alisyo\\_santos@unair.ac.id](mailto:alisyo_santos@unair.ac.id)  
 3. Alamat (Bagian, Fakultas dll.) : Universitas Airlangga  
 4. Pangkat/Golongan/NIP : Penata Muda/III-b/132262265  
 5. Jabatan Pokok : Lektor  
 6. Kesatuan/Perguruan tinggi : Universitas Airlangga  
 7. Alamat Kantor : Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya  
 8. Riwayat Pendidikan Tinggi :  
 (dalam dan luar negeri)

**A. RIWAYAT PENDIDIKAN**

| No | Macam Pendidikan    | Tempat     | Tahun |        | Bidang Spesialis | Titel/Ijazah/ Diploma |
|----|---------------------|------------|-------|--------|------------------|-----------------------|
|    |                     |            | Dari  | Sampai |                  |                       |
| 1  | S-1<br>Filsafat UGM | Yogyakarta | 1990  | 1995   | Filsafat Sosial  | S.S.                  |
| 2  | S-2<br>Filsafat UGM | Yogyakarta | 2001  | 2003   | Filsafat Sosial  | M.Hum.                |

**B. DAFTAR KARYA TULIS**

| No | Nama Judul Karya Ilmiah (Unsur)   | Keterangan  |
|----|---|---|
| 1  | 2   | 7   |
| 1. | Epistemologi Kiri   | Karya ilmiah diterbitkan secara nasional sebagai editor ISBN. 979-3417-10-2   |
| 2. | Sains dan Problematika Ketuhanan Abad Pencerahan (Hampiran Empirisme Radikal David Hume, 1711-1776)                                       | Karya ilmiah diterbitkan di "dance of god tarihan tuhan" Penerbit Apeiron Philotes, Cet I. Oktober 2003 ISBN 979-3424-12-9.             |
| 3. | Postmodernisme : Kritik atas Epistemologi Modern  | Karya ilmiah diterbitkan di Jurnal Kebudayaan dan Kemasyarakatan MOZAIK, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2003, Hal 15-28, ISSN : 1412-899X. |
| 4. | Rekonstruksi Pemikiran Nurcholish Madjid  | Karya ilmiah diterbitkan secara nasional sebagai penyunting ISBN. 979-98045-5-8   |
| 5. | Kebudayaan Daerah Dalam Proses Akulturasi Studi Kritis Terhadap Asas-asas "Tri-Kon" dan Sari-sari Kebudayaan Nasional Ki Hajar Dewantara. | Karya ilmiah diterbitkan di Jurnal "DINAMIKA SOSIAL", Vol.3, No. 1, Hal 102-117, ISSN 1411-6383   |
| 6. | Bont : Transformasi Musik Klasik Menuju Musik Pop Tinjauan Kajian Budaya  | Karya ilmiah diterbitkan di Jurnal "DINAMIKA SOSIAL", Vol.3, No. 2, Hal 63-72, ISSN 1411-6383   |

|     |  |   |
|-----|--|---|
| 7.  | Epistemologi Politik Pemberdayaan Masyarakat Sipil   | Karya ilmiah diterbitkan di Media Komunikasi Pengembangan Masyarakat Madani el-Ijtima' , Vol. 5, No. 1, Januari-Juli 2004<br>Hal. 48-63. ISSN : 1411-1926.  |
| 8.  | Patologi Humanisme (Modern) : dari Krisis Menuju 'Kematian' Epistemologi Rasional  | Karya ilmiah diterbitkan di Jurnal FILSAFAT, Vol. 33, No. 1, Hal. 29-41 Jogjakarta April 2003<br>ISSN : 0853-1870   |
| 9.  | Dari komersialisasi sampai Dehumanisasi Pendidikan   | Hasil Pemikiran di terbitkan di Majalah Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta "EKSPRESI" edisi XV Th. X November 2002.  |
| 10. | Wanita dan Kebijakan Pembangunan: Studi Atas Peran Wanita dalam pengambilan Keputusan Publik di Pemkot Surabaya.   | Karya ilmiah diterbitkan di Jurnal Penelitian "DINAMIKA SOSIAL", Vol. 5, No. 1, Hal. 24-41, Surabaya April 2004<br>ISSN : 1411-6383.  |
| 11. | Fenomena Kesalahan Berpikir dalam Wacana Sosial Politik Nasional   | Karya ilmiah diterbitkan di Jurnal "DINAMIKA SOSIAL", Vol.5, No. 2, Hal 179-194<br>ISSN 1411-6383   |
| 12. | Narkoba dan Nalar Hedonis Mahasiswa  | Hasil Pemikiran di terbitkan di Majalah "BAKTI" Agustus 2003.   |
| 13. | Bedah Buku Membaca (Pikiran) GUS DUR   | Hasil Pemikiran di terbitkan di surat kabar Kedaulatan Rakyat 14 September 2003.  |
| 14. | Reproduksi kelas social dalam kapitalisasi pendidikan  | Hasil Pemikiran di terbitkan di surat kabar Surabaya News, 11 Agustus 2003.   |
| 15. | Anak-anak korban kemiskinan  | Hasil Pemikiran di terbitkan di surat kabar Kedaulatan Rakyat, 26 Agustus 2005.   |
| 16. | Problem Possing Education: Mengintegrasikan Realitas Sosial ke dalam Pendidikan.   | Hasil Pemikiran di terbitkan di Majalah pendidikan GERBANG edisi 6 Tahun III Desember 2003.   |
| 17. | Sastra (wan), Nalar Estetis dan Komitmen Sosial  | Hasil pemikiran yang disampaikan dim Seminar "Jelajah Estetik Sastra dalam Komitmen Sosial" Pada tanggal 4 Mei 2004 di Fakultas Sastra Unair  |
| 18. | Remaja, (a)moralitas dan (per) gaul(an) sehat  | Hasil pemikiran yang disampaikan dim Bedah Buku "Bangkit Dong Sobat" Pada tanggal 3 Maret 2005 di Facuitas FISIP Unair  |
| 19. | Orang Miskin, Kemiskinan dan Sekolah Mahal   | Hasil pemikiran yang disampaikan dim Seminar Regional "Masa Depan Pendidikan Indonesia Pasca Pendidikan Mahal" Pada tanggal 20 September 2003 di Jogjakarta   |
| 20. | "Aufklarung" di Komunitas "Islam Tradisional" (Memaknai Geliat Liberalisasi Pemikiran Kaum Muda NU)  | Hasil pemikiran di sampaikan dim bedah buku NU Muda Kaum Progresif dan Sekularisme Baru Karya Laode Ida Tanggal 14 Februari 2004.   |
| 21. | Fenomena Kesalahan Berpikir Dalam Wacana Sosial Politik Nasional (Studi Atas Pemyataan-pemyataan Tokoh dan Pengamat Sosial-Politik di Media Massa Pasca Orde Baru) | Hasil penelitian di terbitkan di LEMLIT Unair, dibiayai oleh Proyek Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia DIP Nomor: 003/XXIII/1/-/2002 tanggal 1 Januari 2002 Kontrak Nomor: 023/LIT/BPPK-SDM/IV/2002, Ditjen Dikti, Depdiknas Nomor Urut 29 , September 2002.        |
| 22. | Ketidakadilan Gender dan Pandangan Feminisme Dalam Novel Perempuan Berkabung Sorban Karya Abidah El Khafiqy.   | Hasil penelitian di terbitkan di LEMLIT Unair, dibiayai oleh Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi. DIP Nomor: 004/XXIII/1/-/2004 tanggal 3 Januari 2004 Kontrak Nomor: 108/P21PT/DPPM/DOM, SKW/III/2004, Ditjen Dikti, Depdiknas Nomor Urut 6, Nopember 2004.. |
| 23. | Gandhi dan masyarakat tanpa kekerasan  | Buku diterbitkan secara nasional ISBN: 979-98045-36-8 sebagai editor  |
| 24. | Pendidikan berbasis realitas social  | Buku diterbitkan secara nasional ISBN: 979-98045-9-2 sebagai penyunting   |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 25 | Tanggung jawab cultural (institusi) Pendidikan              | Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Mampukah dunia pendidikan buka dan sahur bersama pada bulan ramadhan" di IAIN Sunan Ampel Surabaya tanggal 20 Oktober 2005. |
| 26 | Teologi Politik Gus Dur                                     | Buku diterbitkan oleh Ar Ruz Media tahun 2003 sebagai penulis dengan ISBN 979-3417-21-8   |
| 27 | Filsafat Ilmu Sosial  | Buku diterbitkan oleh Gama Media, 2003 sebagai penulis dengan ISBN 979-9552-38-9  |
| 28 | Dekonstruksi Ideologi Negara                                | Buku diterbitkan oleh Ningrat Society, 2003 sebagai penulis dengan ISBN 979978480-8   |
| 29 | Dosen Mroyek apa salahnya                                   | Artikel di Harian Jawa Pos, 10 Mei 2006   |
| 30 | Komunitas Terpenjara di Metropolis                          | Artikel di Harian Sore Surabaya Post, 26 Juli 2006  |
| 31 | Kiai dan Politik Kekuasaan                                  | Buku diterbitkan oleh Forum Pemuda Islam Jawa Timur sebagai penyunting (2007)   |
| 32 | Warga NU butuh Politik Organik                              | Dimuat Jawa Pos, 1 Juni 2008  |
| 33 | Pendidikan Politik bagi Warga NU                            | Dimuat Harian Duta Masyarakat, 16 Juni 2008   |
| 34 | Sarung dan Demokrasi: Dari NU untuk Peradaban Keindonesiaan | Diterbitkan oleh Khafista dan LTN NU Jawa Timur 2008 sebagai penyunting   |

## C. DAFTAR PENELITIAN

| No | THN  | JUDUL PENELITIAN  | SUMBER BIAYA        | KET     |
|----|------|---|---------------------|---------|
| 1  | 1999 | Tinjauan Filsafat Pendidikan terhadap Konsep Link and Match dalam Upaya Pengembangan SDM  | Mandiri             | Ketua   |
| 2  | 2000 | Hubungan Antara Suku, Agama dan Golongan di Jawa Timur (Perspektif Konflik dan Kerukunan)   | Balitbangda Jatim   | Anggota |
| 3  | 2001 | Pluralitas dan Kekerasan Massal di Jawa Timur   | Banglitbangda Jatim | Ketua   |
| 4  | 2001 | UMR dan Kesejahteraan Sosial Buruh di Jawa Timur  | Dik/Suplemen Unair  | Anggota |
| 5  | 2001 | Kebudayaan Daerah dalam Proses Akulturasi (Studi atas Asas-asas Tri-Konsep dan Sari Kebudayaan Daerah Ki Hadjar Dewantara)  | P2IPT/DPPM/Litnud   | Ketua   |
| 6  | 2002 | Fenomena Kesalahan Berpikir di Media Massa (Studi atas Pernyataan Tokoh dan Pengamat Politik di Media Massa Pasca Orde Baru)  | BBI / Litnud        | Ketua   |
| 7  | 2002 | Wanita dan Kebijakan Pembangunan (Studi tentang Keterlibatan Wanita dalam Pengambilan Kebijakan Publik di Surabaya)   | BBI/Litnud          | Anggota |
| 8  | 2003 | Potret Ketimpangan Sosial dalam Teks Sastra Indonesia Mutakhir: Kajian Sosiologi Sastra Terhadap Teks Drama <i>Konglomerat Buri-rawa</i> (N. Riantiamo); <i>Sejak Burung-Burung Kondor</i> (Rendra); dan <i>Bento</i> (Iwan Fals) | BBI/Litnud          | Ketua   |
| 9  | 2004 | Ketidakadilan Gender dan Pandangan Feminisme dalam <i>Novel Perempuan</i>   | BBI/Litnud          | Anggota |


|    |      |  |                                       |         |
|----|------|--|---------------------------------------|---------|
| 10 | 2004 | <i>Berkalung Sorban Karya Abidah El Khaliqy</i>  | Hibah RUKK Kementerian Ristek Tahun 1 | Ketua   |
| 11 | 2005 | Reaksi Kreatif Literer Atas Penguasa Orde Baru: Analisis Hegemoni pada Kumpulan Cerpen Soeharto dalam Cerpen Indonesia | Pemprov Jatim                         | Anggota |
| 12 | 2006 | Modal Sosial Demokrasi: Kajian atas Fungsi Folklor dalam Masyarakat Adat Tengger                                       | Hibah RUKK Kementerian Ristek Tahun 2 | Ketua   |
| 13 | 2007 | Keterlibatan Kiai dalam Politik Pilkada di Jawa Timur  | Pemprov Jatim                         | Ketua   |
| 14 | 2007 | Modal Sosial Demokrasi: Kajian atas Fungsi Folklor dalam Masyarakat Adat Tengger                                       | Pemprov Jatim                         | Anggota |
| 15 | 2007 | Perilaku Membandel PKL di Jatim  | Pemprov Jatim                         | Ketua   |
| 16 | 2007 | Pengembangan Home Industri di Sidoarjo   | Pemprov Jatim                         | Anggota |
|    |      | Survey terhadap peran lembaga keagamaan dalam peningkatan kesalehan sosial Masyarakat jawa timur                       |                                       |         |
|    |      | Survei Peran <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dan Harmonisasi Sosial Hubungan Industrial di Jawa Timur     |                                       |         |

#### D. LAIN-LAIN

1. Aktif menulis di media massa baik lokal maupun nasional
2. Aktif memberikan ceramah/dialog rutin kegiatan mahasiswa/masyarakat
3. Aktif di LSM yang bergerak dalam bidang penguatan masyarakat

Surabaya, 1 Desember 2009  
Anggota peneliti,

Listiyono Santoso, S.S., M. Hum  
NIP. 132 262 265





## LAMPIRAN 2

Gambar 1  
Peneliti (Gayung Kasuma) sedang di Kantor Bakesbangpol & Linmas  
Kabupaten Ogan Komering Ilir (Mengurus Ijin Survey/Penelitian)



Gambar 2  
Peneliti (Gayung Kasuma) di pertigaan jalan menuju lokasi Penelitian  
Desa Lebung Gajah dan Kecamatan Tulung Selapan  
(Palembang 125 km, Desa Lebung Gajah 7 km, Kecamatan Tulung Selapan 5 km)



Gambar 3  
Peneliti (Gayung Kasuma) sedang memasuki salah satu wilayah penelitian  
Desa Lebung Gajah (di Gerbang Perbatasan Desa)



Gambar 4  
Peneliti (Gayung Kasuma) bersama 2 (dua) orang informan  
di lokasi penelitian Desa Lebung Gajah



Gambar 5  
Peneliti (Gayung Kasuma) sedang melakukan wawancara  
dengan salah satu informan dari Kecamatan Tulung Selapan



Gambar 6  
Lokasi Penelitian Desa Tulung Seluang  
(Tugu perbatasan wilayah antar desa)



**Gambar 7**  
Peneliti (Gayung Kasuma) sedang melakukan wawancara  
di lokasi Desa Tulung Seluang



**Gambar 8**  
Peneliti (Gayung Kasuma) menggunakan sepeda motor sewa (rental)  
sedang bersama (Suhar) warga Desa Tulung Seluang di Jalan Baru  
menuju kecamatan Tulung Selapan lewat Desa Lebung Gajah



## LAMPIRAN 3

## DAFTAR INFORMAN

**Penelitian:**

"Dende" Tafsir Tradisional Kitab *Simboer Tjahaja* Dalam Relasi Gender: Dinamika Hukum Adat dan Adaptasi Budaya Lokal di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.

| No | Nama                         | Umur  | Alamat  | Keterangan  |
|----|------------------------------|-------|---|---|
| 1  | Ibrahim                      | 67 th | Desa Tulung Seluang,<br>Tulung Selapan  | Kasus "dende" tahun 1959  |
| 2  | Siti                         | 65 th | Desa Lebung Gajah,<br>Tulung Selapan  | Menceritakan adiknya<br>Aisyah kasus tersentuh laki-<br>laki  |
| 3  | Linda                        | 36 th | Desa Tulung Seluang,<br>Tulung Selapan  | Menceritakan kasus-kasus<br>keluarga yang kena "dende"<br>Aswandi (sepupu)<br>Asahi (adik)<br>Ancam (bapak)               |
| 4  | Adam                         | 27 th | Desa Tulung Selapan Ilir,<br>Tulung Selapan   | Kasus "dende" mengarah<br>pada pemerasan dan<br>ancaman pihak wanita  |
| 5  | Syafei (Pa'i)                | 43 th | Desa Lebung Gajah,<br>Tulung Selapan  | Menceritakan kasus "dende"<br>keluarga dan tetangga<br>Seteguh (kakak)<br>Endang Helmi (tetangga)                         |
| 6  | Melia Muslida                | 45 th | Desa Tulung Selapan Ulu,<br>Tulung Selapan  | Menceritakan pesan nenek<br>agar hati-hati dalam<br>pergaulan dengan laki-laki<br>(jangan mau<br>disenggol/dipegang)      |
| 7  | Nursiah                      | 59 th | Desa Tulung Selapan Ilir,<br>Tulung Selapan   | Menceritakan kasus "dende"<br>keponakannya<br>Rahmi (keponakan)   |
| 8  | Sirod                        | 42 th | Desa Tulung Seluang,<br>Tulung Selapan  | Menceritakan 3 kali kasus<br>"dende" anaknya dalam<br>setahun<br>Ronel (anak)   |
| 9  | Drs. Saudi Berlian,<br>M.Si. | 47 th | Lr. Bhakti, Pakjo,<br>Palembang<br>(asal Kecamatan<br>Pemulutan, Ogan Ilir)             | Penulis Buku dan<br>Budayawan, paham tentang<br><i>Simboer Tjahaja</i>  |
| 10 | Milyasa                      | 33 th | Desa Ujung Tanjung,<br>Tulung Selapan   | Memberikan informasi<br>orang-orang yang<br>diwawancarai dan memberi<br>data tambahan via telepon<br>( <i>handphone</i> ) |
| 11 | Cik Idah                     | 65 th | Lr. Bhineka, 16 Ulu, Plaju,<br>Palembang<br>(asal Desa Lebung Gajah,<br>Tulung Selapan) | Memberikan informasi<br>suasana hubungan muda-<br>mudi pada masa remaja   |

**LAPORAN EKSEKUTIF  
HIBAH KOMPETITIF PENELITIAN SESUAI PRIORITAS NASIONAL BATCH IV**

**“Dende” Tafsir Tradisional Kitab *Simboer Tjahaja* Dalam Relasi Gender: Dinamika Hukum Adat dan Adaptasi Budaya Lokal di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan**

Oleh:

Gayung Kasuma, S.S., M.Hum  
Listiyono Santoso, S.S., M.Hum

**I. PERMASALAHAN DAN TUJUAN PENELITIAN**

*Simboer Tjahaja* adalah sistem adat sekaligus undang-undang yang pernah berlaku efektif selama beratus-ratus tahun di masyarakat Sumatera Selatan. Oendang-Oendang ini sifatnya terbuka pada “revisi” dan “amandemen” sehingga berkembang mengikuti berbagai perubahan sosial dan perkembangan budaya masyarakat. Perubahan drastis terjadi dasawarsa 1960-an yaitu unifikasi hukum nasional sedang gencar dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Akibat ini kekuatan *Simboer Tjahaja* menjadi surut secara formal. Kelembagaan yang memayungi *Simboer Tjahaja* yaitu marga dan dusun dibubarkan pada 1983, menyusul terbitnya UU No.5/1979 tentang Pemerintahan Desa. Untuk itu bagaimana keberadaan dan keberlangsungan sistem denda (*dende*) dan pola adaptasi budaya masyarakat di Tulung Selapan, Ogan Komering Ilir yang terkait dengan tafsir tradisional kitab *Simboer Tjahaja*. Perkembangan dan dinamika hukum adat (kitab *Simboer Tjahaja*) melegitimasi kekuatan budaya yang sifatnya normatif terhadap hubungan laki-laki dan perempuan. Seberapa besar peran pemerintah lokal, tokoh adat, masyarakat dalam upaya merespon arus globalisasi budaya dan mempertahankan tafsir tradisional kitab *Simboer Tjahaja*. Kondisi harmoni sosial-budaya masyarakat pedalaman dan semi perkotaan, khususnya mengenai hubungan sosial, adat bujang gadis dan perkawinan.

Lokasi penelitian di Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir secara realitas masih memberlakukan *Simboer Tjahaja* terkait pada bab I mengenai adat bujang gadis dan kawin yang berhubungan dengan hukum denda (“*dende*”). Dalam rangka pemetaan tersebut dicapai tujuan penelitian; (1) mengidentifikasi metode tafsir secara tradisional masyarakat terhadap kitab *Simboer Tjahaja*; (2) menemukan pendekatan adaptasi budaya lokal agar keberlanjutan secara budaya berlangsung terus-menerus; (3) mengkaji lebih mendalam proses sinergis antara kitab *Simboer Tjahaja* yang mengatur relasi gender dan tafsir tradisional

masyarakat setempat; dan (4) merumuskan model harmoni sosial-budaya dan perilaku masyarakat di tengah arus globalisasi yang semakin kompleks.

## II. INOVASI IPTEKS

Dalam upaya mengenalkan pandangan hukum tradisional dalam kehidupan masyarakat antara laki-laki dan perempuan, maka kontribusi terhadap pembaharuan dibidang mentalitas manusia (Sumber Daya Manusia) adalah memberikan pemahaman dan merintis upaya penuluran model ini lewat aspek budaya di wilayah nusantara. Hal ini perlu didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, juga beberapa hal yang terkait dengan moralitas dan keagamaan secara kelembagaan dikelola oleh pihak yang berwenang dan bertanggungjawab.

Hasil penelitian ini dengan perluasan cakupan pada beberapa aspek lainnya untuk ditindaklanjuti; tidak hanya analisis kultural yang dikaji dan dipaparkan, namun juga harus mengurai peran dogmatis agama, lembaga adat, dan unsur-unsur lainnya. Oleh karena itu penelitian pada tahun kedua diharapkan dapat memenuhi target tersebut.

## III. KONTRIBUSI TERHADAP PEMBANGUNAN

Pembangunan tidak hanya berupa prasarana fisik saja, namun ia juga berwujud pada aspek rohaniah. Artinya, mentalitas dan moralitas menjadi piranti penting dalam segi kehidupan dan interaksi sosial. Kehadiran model hukum adat yang bersifat denda tersebut akan mengurangi degradasi moral kaum muda.

Peran teknologi mutakhir dapat digunakan sebagai unsur penyebaran model sistem adat ini, sehingga memiliki kemungkinan penerapan pada masyarakat yang memiliki kesamaan kultur.

## IV. MANFAAT BAGI INSTITUSI

Pelaksanaan penerapan penelitian ini jelas melibatkan unit pada perguruan tinggi sebagai wadah dunia akademis yang senantiasa mengkaji dan menekuni dunia keilmuan. Biasanya hubungan terjalin secara konsultatif dan *sharing* ide atau gagasan tentang aspek penting dalam fenomena masyarakat terkait sistem adat ini.

Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian ini bersifat kondisional, artinya melihat kebutuhan pencarian dan pelacakan sumber pada wilayah tertentu. Lokasinya

di Sumatera Selatan lebih banyak melibatkan tenaga lapangan yang berdomisili di lokasi. Ada beberapa mahasiswa yang membantu dan diberi tugas sebagai pengumpul data dari Universitas Airlangga. Data yang dikumpulkan berupa buku-buku sekunder. Sementara dalam pelaksanaan penelitian ini belum ada kerjasama dengan pihak luar. Apabila ada kesempatan pendanaan lebih lanjut pada periode mendatang kemungkinan akan dijalin kerjasama dengan pihak dan instansi terkait.